



**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA
BALUNG KULON KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Putri Ayu Marta Ningtias

NIM: 19104466

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA JEMBER**

2023



**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA
BALUNG KULON KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar S1 Akuntansi
Pada Program Studi Akuntansi*

Diajukan Oleh :

Putri Ayu Marta Ningtias

NIM: 19104466

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA JEMBER**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
INSTITUT TEKNOLOGI SAINS MANDALA JEMBER

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BALUNG KULON
KABUPATEN JEMBER

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi pada:

Hari/Tanggal : 15 Juli 2023

Jam : 11.00

Tempat : Institut Teknologi dan Sains Mandala

Disetujui Oleh Tim Penguji Skripsi :


Nama Terang
Ketua Penguji : Nurshadrina Kartika Sari, S.E., M.M

Nama Terang
Sekretaris Penguji : Wiwik Fitria Ningsih, S.E., M.Akun

Nama Terang
Anggota Penguji : Dr. Dedy Wijaya Kusuma, S.T., M.Pd

Mengetahui,

Ketua Program Studi,
Akuntansi



Nurshadrina Kartika Sari, S.E., M.M

NIDN: 0714088901

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
ITS Mandala



Dr. Muhammad Firdaus S.P., M.M., M.P

NIDN. 0008077101

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

INSTITUT TEKNOLOGI SAINS MANDALA JEMBER

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BALUNG KULON

KABUPATEN JEMBER

Nama : Putri Ayu Marta Ningtias
N I M : 19104466
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Dasar : Akuntansi Sektor Publik

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Asisten


Dr. Dedy Wijaya Kusuma, S.T., M.Pd


Wiwik Fitria Ningsih, S.E., M.Akun

NIDN: 0721127404

NIDN: 0726068403

Mengetahui,

Ka. Prodi Akuntansi


Nurshadrina Kartika Sari, S.E., M.M

NIDN: 0714088901

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Ayu Marta Ningtias

NIM : 19104466

Proram Studi : Akuntansi

Minat Studi : Akuntansi Sektor Publik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dngan judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Balung kulon Kabupaten Jember” merupakan hasil karya ilmiah yang saya buat sendiri.

Apabila terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya siap menanggung resiko dibaalkannya skripsi yang telah saya buat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan sejujurnya.

Jember, 5 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Putri Ayu Marta Ningtias

MOTTO

Setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Bisa jadi jalan keluarnya ya keluar.

Aku ngga tau kunci sukses itu apa, yang aku tau itu kunci gagal, yaitu selalu berusaha menyenangkan semua orang.

-Ed Sheeran

Kamu harus berhasil dulu baru bisa dihargai. Terkesan kejam, tapi dunia butuh pembuktian.

Sungguh ada banyak hal di dunia ini yang bisa jadi kita jadi susah payah menggapainya, memaksa ingin memilikinya, ternyata kuncinya dekat sekali yaitu cukup dilepaskan, maka dia datang sendiri. Ada banyak masalah di dunia ini yang bisa jadi kita mati-matian menyelesaikannya, susah sekali jalan keluarnya, ternyata cukup diselesaikan dengan ketulusan, dan jalan keluar atas masalah itu hadir seketika.

-Tere Liye

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini untuk yang selalu bertanya:

“Kapan skripsimu selesai?”

Terlambat lulus atau tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai?

Karna mungkin ada suatu hal dibalik terlambatnya mereka lulus, dan percayalah, alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang telah melimpah selama proses penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan teladan sempurna dalam segala aspek kehidupan. Skripsi ini kami susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi di Institut Teknologi dan Sains Mandala Jember, dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Balung Kulon Kabupaten Jember”.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak mungkin bisa menyelesaikannya tanpa bantuan, dukungan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Suwignyo Widagdo, S.E., M.M., M.P selaku Rektor Institut Teknologi dan Sains Mandala Jember.
2. Bapak Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Teknologi dan Sains Mandala Jember.
3. Ibu Nurshadrina Kartika Sari, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Akuntansi yang telah memberi semangat, dukungan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Dedy Wijaya Kusuma, ST., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan saran, nasehat dan bimbingan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini
5. Ibu Wiwik Fitria Ningsih, S.E., M.Akun. selaku Dosen Pembimbing Asisten yang dengan penuh perhatian dan kesabaran serta selalu memberi masukan dan bimbingan serta saran selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh akademika ITS Mandala Jember yang memberikan saya ilmu dan pengalaman berharga dalam menempuh pendidikan di ITS Mandala Jember.
7. Kedua orang tua saya, Bapak saya Imam Rosid, Ibu saya Wahyu Setyaningsih, Adik tercinta Ryan Putra Dwi Efendi, dan Kakek nenek saya Sahi dan Siti Hotijah yang telah memberikan segala doa, dukungan, perhatian dan pengorbanan yang kalian berikan kepada saya.
8. Weam, teman layaknya kakak yang selalu menemani, memberikan support, saran dan doa, serta dukungan selama proses pembuatan skripsi.
9. Musrikartika, sahabatku yang selalu memberikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini, membantu doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi.
10. Bapak/Ibu Kepala Desa, Sekertaris, Bendahara, dan Staff lainnya termasuk masyarakat desa Balung Kulon, yang telah bersedia menjadi responden dan sumber informasi dalam penelitian ini.
11. Semua teman-teman Akuntansi angkatan 19 terutama Anggi, Leni, Jesika, Mareta, dan Weni.

12. Kepada rekan mahasiswa dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini, saya ucapkan terima kasih.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala masukan dan kritik membangun sangat kami harapkan guna meningkatkan kualitas penelitian kami di masa depan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini dan menerima dengan lapang hati segala bentuk kritik maupun saran yang memperbaiki. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi peneliti dan bagi pembaca pada umumnya.

Terima kasih.

Jember, 5 Juli 2023

Putri Ayu Marta Ningtias

19104466

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Penelitian Terdahulu	7
1.6 Tinjauan Pustaka	21
1.6.1 Desa	21
1.6.2 Akuntabilitas (<i>Accountability</i>).....	22
1.6.3 Transparansi (<i>Transparancy</i>)	23
1.6.4 Partisipasi.....	24
1.6.5 Otonomi Desa	25
1.6.6 Keuangan Desa	26
1.6.7 Alokasi Dana Desa (ADD)	30
1.6.8 Pembangunan Desa.....	31
1.7 Batasan Masalah.....	32

BAB II METODE PENELITIAN.....	33
2.1 Pendekatan dan Strategi Penelitian	33
2.2 Teknik Pengambilan Sampel.....	34
2.3 Metode Pengambilan Data	34
2.4 Tahapan Penelitian	39
2.5 Pendekatan dalam Analisis Data	42
2.6 Keabsahan Data	43
BAB III HASIL PENELITIAN	45
3.1 Orientasi Kancha Penelitian	45
3.2 Pelaksanaan Penelitian	48
3.3 Temuan Penelitian	51
BAB IV PEMBAHASAN.....	66
4.1 Perencanaan Pengelolaan Dana Desa	66
4.2 Pelaksanaan Pengelolan Dana Desa	68
4.3 Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa.....	70
4.4 Pelaporan Pengeloaan Dana Desa	71
4.5 Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa.....	72
4.6 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	73
BAB V PENUTUP.....	76
5.1 Kesimpulan	76
5.1 Implikasi	77
5.1 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan perbedaan antara penelitian dengan penelitian terdahulu..	15
Tabel 3.2 Karakteristik Informan	50
Tabel 3.2 Keterangan Wawancara..	50

DAFTAR GAMBAR

2.4 Gambar Tahapan Penelitian	39
3.1 Gambar Peta Desa Balung Kulon	46
3.3 Gambar Wawancara dengan Kepala Desa	52
3.4 Gambar Wawancara dengan Sekretaris	53
3.5 Gambar Wawancara dengan Kaur Keuangan	54
3.6 Gambar Wawancara dengan BPD.....	54
3.7 Gambar Wawancara dengan RT dan Tokoh Masyarakat	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara	80
Lampiran 2 Struktur Organisasi Pemeritahan Desa	91
Lampiran 3 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023	92
Lampiran 4 Daftar Usulan Prioritas	95
Lampiran 6 Foto Musyawarah Desa	100
Lampiran 5 Foto APBDesa	101
Lampiran 7 Foto Bukti Prasasti dan papan pembangunan	102

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: Mengukur tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, termasuk tingkat partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan dana desa di Desa Balung Kulon Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Mengevaluasi sejauh mana dana desa telah digunakan secara efektif dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Penulis menggunakan metode kualitatif dan menggunakan analisis data diskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Penulis mengumpulkan data dengan wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi dengan teknik *snowball sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa Balung Kulon dikelola sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Penelitian ini adalah bagian penting dari penelitian tentang dana desa dan dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dengan menganalisis kebijakan, prosedur, dan praktik pengelolaan dana desa, penelitian ini dapat menemukan masalah atau masalah yang mungkin ada dalam sistem dan memberikan saran untuk perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang lebih baik.

Kata Kunci: Dana Desa, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Akuntabilitas dan Transparansi

ABSTRACT

This study aims as follows: Measuring the level of transparency and accountability in the management of village funds, including the level of community participation in monitoring and supervising village funds in Balung Kulon Village, Balung District, Jember Regency. Evaluate the extent to which village funds have been used effectively in achieving development goals and the welfare of village communities. The author uses qualitative methods and uses qualitative descriptive data analysis in this study. The author collects data by interviews, literature study, and documentation with snowball sampling technique. The results of the study show that Balung Kulon village funds are managed in accordance with Permendagri No. 20 of 2018. This research is an important part of research on village funds and can help increase transparency and accountability in the management of village funds. By analyzing the policies, procedures and management practices of village funds, this research can find problems or problems that may exist in the system and provide suggestions for improving transparency, accountability and better governance.

Keywords: Village Fund, Permendagri No. 20 of 2018, Accountability and Transparency

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, masyarakat terhadap desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Peran yang diterima desa sangat penting, yang tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Masih ada sejumlah tantangan dan kendala yang belum teratasi dengan sempurna. Beberapa hal yang diatur dalam UU Desa adalah pembentukan dan pemilihan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengelolaan keuangan desa dan pelaporan keuangan desa, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan desa, pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat desa dan melestarikan lingkungan desa. UU Desa bertujuan untuk memberikan mandat yang lebih besar kepada desa dalam melaksanakan pembangunan, agar masyarakat desa dapat lebih aktif dan terlibat langsung dalam proses pembangunan di daerah. Daerah atau Desa dalam melaksanakan kewajiban, hak, kewenangan untuk mengelola kemampuan dan potensinya wajib dilaksanakan secara terbuka, partisipatif, dan akuntabel tinggi. UU Desa berupaya memberikan kewenangan yang lebih kepada desa atas bagaimana pembangunan dilakukan agar masyarakat desa dapat berpartisipasi lebih aktif dan langsung dalam prosesnya. Daerah atau Desa harus bertindak

secara transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas, dan kewenangannya untuk mengelola sumber daya dan potensinya.

Permendagri No 20 tahun 2018 mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, termasuk keuangan desa. Hal ini mencakup persyaratan dan pedoman mengenai penyusunan anggaran desa, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan keuangan. Akuntabilitas keuangan desa menjadi penting untuk memastikan penggunaan dana desa dilakukan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prinsip akuntabilitas adalah transparansi, yaitu menyediakan informasi yang jelas dan terbuka kepada publik. Permendagri No 20 tahun 2018 mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dana desa, dengan mempublikasikan informasi anggaran, laporan keuangan, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemantauan dan pengawasan penggunaan dana desa.

Akuntabilitas berdasarkan Permendagri No 20 tahun 2018 bahwa peraturan tersebut membahas mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah, termasuk di dalamnya pengelolaan dana desa. Akuntabilitas menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dana desa, yang diatur dalam peraturan tersebut. Akuntabilitas melibatkan kewajiban kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa dan melaporkan secara tepat dan akurat.

Akuntabilitas adalah kapasitas untuk memikul tanggung jawab atas hasil keputusan, tindakan, dan kebijakan. Akibatnya, individu atau kelompok harus

dapat mempertanggungjawabkan aktivitas dan keputusannya serta memberikan pembenaran kepada pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah. Akuntabilitas dalam konteks pemerintah mengacu pada kapasitas pemerintah untuk membenarkan pilihan dan tindakan serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana dan sumber daya publik. Baik di sektor publik maupun komersial, konsep akuntabilitas seringkali berfungsi sebagai landasan praktik tata kelola yang baik.

Tata kelola yang baik didefinisikan sebagai pelaksanaan pemerintahan yang berwibawa, bertanggung jawab, efisien, dan efektif dengan memastikan bahwa pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan bekerja sama secara konstruktif. Diharapkan bahwa akuntabilitas dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pemerintahan, membuat pemerintahan lebih transparan dan berfokus pada kepentingan publik. Selain itu, prinsip akuntabilitas dapat diterapkan pada individu dan organisasi di sektor swasta. Ini termasuk kemampuan untuk menjamin integritas dan kejujuran dalam pengelolaan sumber daya dan mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan karyawan.

Kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki pemerintah desa terhadap warganya dan tindakan yang dilakukan di wilayah desa menjadi subjek pertanggungjawaban yang dimaksud. Desa bertugas melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai cabang pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, mengelola sumber daya desa secara tepat guna, serta mengembangkan dan memajukan desa secara lestari. Pertanggungjawaban keuangan, pembangunan, sosial, lingkungan, dan administrasi semuanya masuk

dalam pertanggungjawaban desa ini.

Kemampuan suatu daerah untuk secara bebas menyelenggarakan kegiatan pemerintahannya sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan penduduk setempat dengan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dikenal dengan otonomi daerah. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah, pemerintah daerah diberi kebebasan untuk mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat setempat. Pemerintah daerah misalnya dapat menyisihkan dana untuk membangun infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, membuat kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang disesuaikan dengan keadaan setempat, serta meningkatkan potensi ekonomi dan pariwisata daerah. Pemerintah daerah harus mengikuti nilai-nilai *good governance* yaitu keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pengawasan yang efisien ketika memberlakukan otonomi daerah. Selain itu, pemerintah daerah harus bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup nasional. Karena kebijakan otonomi daerah, pemerintah desa diberi kekuasaan dan tanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan ini meliputi pengendalian keuangan desa. Dengan pemanfaatan anggaran yang tepat guna, efektif, dan efisien, diharapkan kesejahteraan masyarakat desa dapat ditingkatkan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengelolaan

keuangan desa harus berpegang pada asas-asas tata kelola keuangan yang sehat, antara lain tanggung jawab, keterbukaan, keterlibatan masyarakat, dan pengawasan yang efisien. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran desa, serta dalam menyumbangkan ide dan saran untuk perencanaan pembangunan desa, sangat menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk menilai dan memantau kinerja pemerintah desa. Hal ini akan menjamin keberhasilan pembangunan desa secara menyeluruh dan mendorong tanggung jawab dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di masyarakat. Dana desa berasal dari penyaluran APBN yang di dalamnya termasuk Dana Desa. Beberapa desa masih memiliki akses terbatas, karena hal-hal seperti jalan yang rusak dan sanitasi yang tidak memadai. Kualitas hidup dan ekonomi masyarakat pedesaan dapat terpengaruh oleh hal ini. Seringkali dana desa yang seharusnya digunakan untuk pemberdayaan dan pembangunan masyarakat tidak digunakan sesuai aturan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan desa dengan mengimplementasikan Dana Desa sebagai sumber pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebelumnya peneliti pernah melakukan pra penelitian dengan salah satu tokoh masyarakat dan LSM mengenai TPT (Tembok Penahan Tanah) yang sudah mulai rusak di Dusun Krajan Kidul Balung Kulon.

Penelitian ini dilakukan di Desa Balung Kulon berdasarkan fenomena yang terjadi di desa tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus mengelola Dana Desa secara akuntabel dan transparan. Keterlibatan aktif seluruh masyarakat diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan. Keberhasilan

pembangunan sangat dipengaruhi oleh unsur manusia. Setiap tingkat pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk memastikan kemajuan desa. Penelitian Analisis Pengelolaan Dana Desa di Balung Kulon Kabupaten Jember dilakukan untuk mengevaluasi akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen Dana Desa di Desa Balung Kulon Kabupaten Jember.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa untuk pembangunan Desa Balung Kulon di Kecamatan Balung Kabupaten Jember?
2. Bagaimana masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan penggunaan dana desa dalam pembangunan Desa Balung Kulon di Kecamatan Balung Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengukur tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, termasuk tingkat partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan dana desa di Desa Balung Kulon Kecamatan Balung Kabupaten Jember.
2. Mengevaluasi sejauh mana dana desa telah digunakan secara efektif dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Studi ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan untuk penelitian di bidang akuntansi pemerintahan secara khusus dan sebagai acuan untuk penelitian yang akan datang.
2. Penelitian dana desa dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dengan mengungkapkan bagaimana dana desa digunakan, dilaporkan, dan dipantau oleh masyarakat.

1.5 Penelitian terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Thomas (2013) bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintah desa di Desa Sebawang mengelola alokasi dana daerah serta tantangan yang dihadapi. Metode analisis data kualitatif digunakan dalam jenis penelitian ini. Dengan metode tersebut peneliti dapat memperoleh informasi secara menyeluruh tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Berdasarkan temuan penelitian ini, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan dilaksanakan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, dan disusun dalam tahapan pelaksanaan kegiatan pengalokasian seluruh dana desa, dimana dananya berasal dari anggaran alokasi dana desa. Menurut penelitian yang penulis lakukan di Dusun Sebawang, hanya 30% dari uang ADD yang dapat dialokasikan sesuai arahan, sedangkan 70% lainnya tidak digunakan secara maksimal karena lebih banyak

diinvestasikan untuk pembangunan fisik pada tahun 2010 dan 2011, dibandingkan pembelian komoditas pada tahun 2012. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sebangung terkendala oleh minimnya SDM perangkat desa dan kurangnya koordinasi pengelolaan ADD.

Penelitian yang dilakukan oleh Arifiyanto dan Kurrohman (2014) berusaha keras untuk meningkatkan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa, yang dapat digunakan untuk membantu pemerintahan dan urusan rumah tangga mereka. Tujuan mereka adalah untuk membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa. Penelitian jenis ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mempersiapkan, dan menganalisis data untuk memberikan deskripsi sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena yang diteliti (Nawawi, 1998). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember telah diterapkan sesuai dengan peraturan dan berdasarkan prinsip tanggungjawab dan tanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan terus-menerus dengan menyesuaikan kondisi dan situasi serta mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sepuluh desa di Kecamatan Umbulsari, perencanaan program Alokasi Dana Desa telah secara bertahap memasukkan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa. Ini dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipasi,

responsif, dan transparansi untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa, juga dikenal sebagai musrenbangdes.

Penelitian yang dilakukan oleh Wida, Supatmoko¹, dan Kurrohman (2014) bertujuan untuk memasukkan aspirasi dari semua bagian, termasuk masyarakat dan pemerintahan desa, sehingga pembangunan desa dapat berjalan sesuai rencana dan sesuai dengan skala prioritas. Penelitian ini bersifat kualitatif. Wawancara, dokumentasi, dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data. Menurut penelitian ini, perencanaan dan pelaksanaan tahap telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tidak ada transparansi dalam tahap pengawasan dan tahap pertanggungjawaban karena sumber daya manusia tim pelaksana yang kurang untuk membuat laporan administrasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memberikan pembinaan dan pengawasan tambahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, Haboddin, dan Wilujeng (2015) menunjukkan bahwa tidak ada akuntabilitas dalam manajemen ADD pada tahun 2015. Menurut Rahardjo Adisasmito, konsep akuntabilitas adalah dasar untuk melihat akuntabilitas ADD. Menurutnya, untuk melihat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, indikator akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat, dan akuntabilitas prosedural dapat digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan

deskriptif kualitatif, dan penentuan informan dilakukan dengan teknik sampling purposive. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan ADD dapat terjadi karena pengawasan internal dan eksternal serta sudah sesuai dengan standar. Pengawasan ini menunjukkan bahwa program yang didanai ADD harus bertanggung jawab sepenuhnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Kumalasari dan Riharjo (2016) bertujuan untuk mengetahui apakah prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa diterapkan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini dilakukan menggunakan metodologi kualitatif yang dikombinasikan dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan program alokasi dana desa di Desa Bomo telah melaksanakan gagasan pembangunan masyarakat desa yang berpartisipasi, yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif dan responsif. Program alokasi dana desa di Desa Bomo juga dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip seperti partisipatif, responsif, transparan, dan akuntabel. Pelaporan alokasi dana desa tersebut menunjukkan bahwa program alokasi dana desa selalu dilaporkan kepada pemerintah tingkat atasnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Makalalag, Nangoi, Karamoy, dan Herman, (2016) bertujuan untuk melakukan pemeriksaan tentang

akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. Studi ini menggunakan pendekatan eksploratif kualitatif. Analisis isi adalah metode yang digunakan. Teknik analisis yang digunakan termasuk pengurangan, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan ADD di desa Kedungbetik dapat dianggap akuntabel. Perencanaan ADD didasarkan pada usulan program dari dusun dan dievaluasi oleh forum musyawarah di tingkat desa. Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang No. 17 Tahun 2015 dan Permendagri No.113 Tahun 2014, proses pencairan dan penyaluran ADD dilakukan sesuai dengan skala prioritas. Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan ADD digabungkan dengan laporan pertanggungjawaban APBDDes. Salah satu kesulitan dalam mengelola ADD adalah aparatur desa tidak memahami cara mengimplementasikan ADD.

Penelitian yang dilakukan oleh Kholmi, (2016) bertujuan untuk menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan ADD di desa Kedungbetik dapat dianggap bertanggung jawab, perencanaan didasarkan pada usulan program dari dusun dan dievaluasi oleh forum musyawarah di tingkat desa. Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang No. 17 Tahun 2015 dan Permendagri No.113 Tahun 2014, proses pencairan dan penyaluran ADD dilakukan sesuai dengan skala prioritas. Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan ADD digabungkan dengan laporan

pertanggungjawaban APBDes. Salah satu kesulitan dalam mengelola ADD adalah aparatur desa tidak memahami cara mengimplementasikan ADD. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan ADD di desa Kedungbetik dapat dianggap bertanggung jawab. Perencanaan ADD didasarkan pada usulan program dari dusun dan dievaluasi oleh forum musyawarah di tingkat desa. Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang No. 17 Tahun 2015 dan Permendagri No.113 Tahun 2014, proses pencairan dan penyaluran ADD dilakukan sesuai dengan skala prioritas. Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan ADD digabungkan dengan laporan pertanggungjawaban APBDes. Salah satu kesulitan dalam mengelola ADD adalah aparatur desa tidak memahami cara mengimplementasikan ADD.

Penelitian yang dilakukan oleh Hutami, (2017) bertujuan untuk mempelajari bagaimana Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode penelitian kualitatif digunakan, yang mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip melalui analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan ADD mencakup perencanaan, pelaksanaan, manajemen, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pemerintah Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng

Kabupaten Wajo mengelola ADD sesuai dengan petunjuk teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, prosesnya masih belum optimal. Proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang tertunda menunjukkan hal ini. Proses pelaporan realisasi penggunaan ADD tidak sesuai dengan jadwal, yang menyebabkan pencairan dana untuk tahapan berikutnya tertunda. Hal yang sama berlaku untuk pertanggungjawaban penggunaan ADD, yang membuat masyarakat tidak dapat menilai hasil kerja pemerintah desa dan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Farida, Jati, Harventy, dan Riska (2018) bertujuan untuk menyelidiki akuntabilitas alokasi Dana Desa di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Studi ini melihat sepuluh desa yang termasuk dalam Kabupaten Kecamatan Candipuro. Kecamatan Candipuro di Kabupaten Lumajang adalah subjek penelitian deskriptif kualitatif ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan ADD telah selesai, menunjukkan bahwa penerapan asas-asas dan prinsip akuntabilitas telah selesai. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) secara fisik sudah cukup baik, tetapi satu desa belum menyelesaikannya, tetapi secara keseluruhan, desa cukup akuntabel.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardiani, Kusuma, dan Widaninggar (2021) bertujuan untuk menampilkan dan menyelidiki Sistem Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dari tahap perencanaan,

pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan metodologi eksploratif kualitatif melalui studi kasus. Studi ini menggunakan wawancara yang mendalam dengan setiap informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa Desa Umbulsari telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi tahapan pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

Tabel 1.1 Persamaan dan perbedaan antara peneliti dan peneliti terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Thomas (2013)	Pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan belanja aparatur dan operasional, serta pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan belanja publik dan pemberdayaan masyarakat.	Metode Analisis Data: Deskriptif kualitatif	Objek penelitian: Desa Sebewang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Tahun penelitian: 2013 Analisis data yang digunakan: penelitian kepustakaan, penelitian observasi, wawancara dan penelitian dokumen.
2.	Arifiyanto dan Kurrohman (2014)	Sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember telah diterapkan sesuai dengan peraturan dan berdasarkan prinsip tanggung gugat dan tanggung jawab. Oleh karena itu, penyempurnaan terus-menerus diperlukan untuk menyesuaikan keadaan dan kondisi serta mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku.	Metode Analisis Data: kualitatif	Objek penelitian: Umbulsari Tahun penelitian: 2014 Analisis data yang digunakan: teknik analisis deskriptif kualitatif

No	Nama Peneliti (Tahun)	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Wida, Supatmoko ¹ , dan Kurrohman (2014)	Perencanaan dan pelaksanaan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Namun, tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat, dan tahap pertanggungjawaban juga belum berjalan dengan baik karena kurangnya sumber daya manusia tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan pengalihan.	Metode Analisis Data: Kualitatif	Objek penelitian: Desa di Desa - Desa Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi Tahun penelitian: 2014 Analisis data yang digunakan: teknik analisis deskriptif kualitatif.
4.	Setiawan, Haboddin, dan Wilujeng (2015)	Akuntabilitas dalam pengelolaan ADD dapat dicapai melalui pengawasan internal maupun eksternal, yang menunjukkan bahwa program yang didanai ADD harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Akuntabilitas ini juga dapat dicapai sesuai dengan prosedur yang berlaku.	Metode Analisis Data: Kualitatif	Objek penelitian: Desa Tahun penelitian: 2015 Analisis data yang digunakan: teknik analisis deskriptif kualitatif.

No	Nama Peneliti (Tahun)	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5.	Kumalasari dan Riharjo (2016)	Perencanaan dan pelaksanaan program alokasi dana desa di Desa Bomo telah membuktikan gagasan pembangunan masyarakat desa yang berpartisipasi, yang dibuktikan dengan penerapan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan, dan akuntabel. Pelaporan alokasi dana desa tersebut menunjukkan bahwa program alokasi dana desa selalu dilaporkan kepada pemerintah tingkat atasnya.	Metode Analisis Data: Kualitatif	Objek penelitian: Desa Bomo Tahun penelitian: 2016 Analisis data yang digunakan: peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.
6.	Makalalag, Nangoi, Karamoy, dan Herman (2016)	Proses pengelolaan dana desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Untuk alasan ini, pendampingan pemerintah daerah masih diperlukan karena keterbatasan sumber daya pengelola. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, aparat desa harus dilatih, dilatih, diawasi, dan dievaluasi secara teratur.	Metode Analisis Data: Kualitatif	Objek penelitian: Kecamatan Kotamobagu Selatan Tahun penelitian: 2016 Analisis data yang digunakan: teknik analisis deskriptif kualitatif

No	Nama Peneliti (Tahun)	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
7.	Kholmi (2016)	<p>Perencanaan dan pelaksanaan ADD di desa Kedungbetik dapat dianggap akuntabel karena didasarkan pada usulan program dari dusun dan dievaluasi oleh forum musyawarah di tingkat desa. Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang No. 17 Tahun 2015 dan Permendagri No.113 Tahun 2014, proses pencairan dan penyaluran ADD dilakukan sesuai dengan skala prioritas (manfaat). Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan ADD digabungkan dengan laporan pertanggungjawaban APBDes. Salah satu kesulitan dalam mengelola ADD adalah aparatur desa tidak memahami cara mengimplementasikan ADD.</p>	<p>Metode Analisis Data: Kualitatif</p>	<p>Objek penelitian: Desa Kedungbetik Tahun penelitian: 2016 Analisis data yang digunakan: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui metode reduksi data, penyajian data, dan verifikasi digunakan sebagai analisis data.</p>

No	Nama Peneliti (Tahun)	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
8.	Hutami (2017)	<p>Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban adalah semua bagian dari proses pengelolaan ADD. Pemerintah Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo mengelola ADD sesuai dengan petunjuk teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, prosesnya masih belum optimal. Proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang tertunda menunjukkan hal ini. Proses Pelaporan Realisasi Penggunaan ADD gagal mematuhi jadwal yang telah ditetapkan, sehingga pencairan dana untuk tahapan berikutnya tertunda. Selain itu, tanggung jawab atas penggunaan ADD menyebabkan masyarakat tidak dapat menilai kinerja pemerintah desa dan menanggung tanggung jawab kepada pemerintah daerah atas pelaksanaan yang tidak tepat waktu.</p>	<p>Metode Analisis Data: kualitatif</p>	<p>Objek penelitian: Desa Abbatireng Tahun penelitian: 2017 Analisis data yang digunakan: pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara, studi pustaka, dan pengumpulan data sekunder seperti data pendukung yang diperoleh dari arsip/dokumen yang sudah ada atau literatur tulisan yang sangat berkaitan dengan judul penelitian.</p>

No	Nama Peneliti (Tahun)	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
9.	Farida, Jati, Harventy, dan Riska (2018)	Laporan yang terkait dengan ADD telah diselesaikan, sehingga penerapan prinsip dan asas akuntabilitas telah selesai. Meskipun ada satu desa yang pertanggungjawaban fisiknya belum selesai, pertanggungjawaban alokasi dana desa (ADD) secara keseluruhan cukup baik.	Metode Analisis Data: kualitatif	Objek penelitian: Kecamatan Candipuro Tahun penelitian: 2014 Analisis data yang digunakan: teknik dokumentasi dan wawancara
10.	Ardiani, Kusuma, dan Widaninggar (2021)	Proses perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa Desa Umbulsari telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi, dan fase pelaksanaan dan pertanggungjawaban telah menerapkan prinsip akuntabilitas.	Metode Analisis Data: kualitatif	Objek penelitian: Desa Tanggul Wetan Tahun penelitian: 2022 Analisis data yang digunakan: Teknik analisis komparatif

Berdasarkan informasi di atas, ada beberapa persamaan dan perbedaan dengan studi saat ini. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, tetapi objek penelitian, tahun penelitian, dan masalah yang dibahas berbeda yaitu membahas mengenai penggunaan dana desa dan transparansi dalam pengelolaan dana desa dan perkembangan pembangunan infrastruktur di desa, seperti jalan, pembangunan jembatan, dan pembangunan TPT (Tembok Pertahanan Tanah).

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Desa

Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan pihak lain terhadap desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Desa mendapat peran yang sangat signifikan, yang tentunya membawa serta tanggung jawab yang sangat besar. Masih ada sejumlah hambatan dan hambatan yang belum sepenuhnya dihilangkan. Beberapa hal yang diatur dalam UU Desa meliputi:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa,
2. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,
3. Pembentukan dan pemilihan badan permusyawaratan desa dan kepala desa,
4. Perlindungan hak masyarakat desa, pelestarian lingkungan hidup desa,
5. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan desa.

UU Desa ini bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih kepada desa untuk melakukan pembangunan sehingga masyarakat desa dapat lebih terlibat dan terlibat langsung dalam proses tersebut. Daerah atau masyarakat harus mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki secara transparan, kolaboratif, dan sangat akuntabel dalam

menjalankan kewajiban, hak, dan kewenangannya.

1.6.2 Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas berasal dari istilah Inggris "*accountability*", yang merujuk pada tanggung jawab atau kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh pengambil keputusan kepada pihak yang memberi amanah dan hak untuk meminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu, akuntabilitas mendorong semua orang yang terlibat dalam kegiatan perusahaan untuk melakukan tugas dan kewenangannya dengan baik. Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai kewajiban orang yang dipercaya untuk mengelola sumber daya publik dan harus dapat memberikan respons yang memuaskan atas tanggung jawabnya. Berikut adalah jenis-jenis akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2009) yaitu:

1. Akuntabilitas Prosedural (*Procedural Accountability*)

Akuntabilitas prosedural menyangkut kewajiban untuk mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah atau entitas publik. Hal ini mencakup ketaatan terhadap prosedur hukum, etika, dan standar operasional yang berlaku.

2. Akuntabilitas Transparansi (*Transparency Accountability*)

Akuntabilitas transparansi berkaitan dengan kewajiban untuk membuat informasi dan keputusan yang relevan terbuka

dan dapat diakses oleh publik atau pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi ini mencakup publikasi informasi secara terbuka, partisipasi publik, dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

3. Akuntabilitas Sosial (Social Accountability)

Akuntabilitas sosial melibatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan atas kinerja pemerintah atau entitas publik. Ini mencakup upaya untuk mengajak masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan masukan serta umpan balik terhadap kebijakan dan program pemerintah.

1.6.3 Transparansi (*Transparency*)

Transparansi dapat didefinisikan sebagai keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi tentang pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkannya (Mardiasmo, 2010). Transparansi dana desa penting untuk memastikan akuntabilitas dan penggunaan dana desa yang tepat sasaran serta efisien. Transparansi ini mencakup publikasi informasi secara terbuka kepada masyarakat, partisipasi publik dalam pengawasan dan evaluasi, serta keterbukaan proses pengambilan keputusan yang terkait dengan dana desa. Upaya untuk meningkatkan transparansi dana desa menjadi semakin penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bertanggung jawab, menghindari praktik korupsi, dan meningkatkan manfaat bagi

masyarakat desa. Berbagai regulasi dan peraturan telah diterbitkan oleh pemerintah untuk mengatur tentang transparansi dana desa, termasuk dalam Permendagri No 20 tahun 2018 yang membahas pedoman pengelolaan keuangan daerah, termasuk dana desa.

1.6.4 Partisipasi

Keberhasilan program pengembangan desa dipengaruhi oleh partisipasi. Pembangunan desa harus dilakukan dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat tidak hanya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang setiap program pembangunan, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam menemukan masalah dan potensi masyarakat. Setiap kegiatan pembangunan akan gagal jika tidak ada partisipasi masyarakat. Dengan cara yang sama, masyarakat harus terlibat dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa agar penggunaan dan pengelolaannya lebih tepat sasaran dan manfaatnya lebih dekat dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini pasti akan melanggar peraturan pengelolaan dana desa yang diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014, yang mengatur bagaimana mengelola dan menggunakan dana desa. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi partisipasi masyarakat adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai program dana desa, sehingga masyarakat kurang memahami program dan kurang berpartisipasi.

1.6.5 Otonomi Desa

Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintahan Indonesia berkembang lebih cepat selama era reformasi. Ini semua muncul bersamaan dengan perkembangan ilmu akuntansi, terutama akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah bidang yang khusus di mana transaksi pemerintah dicatat dan dilaporkan. Untuk memahami bagaimana otonomi daerah diterapkan, sangat penting untuk memahami istilah "desentralisasi". Menurut Dwipayana (2003), desentralisasi memungkinkan perubahan besar dalam hubungan kekuasaan antara daerah dan pusat. Akibatnya, daerah memiliki kemampuan untuk membuat keputusan politik secara mandiri tanpa terpengaruh oleh pemerintah pusat. Prinsip demokrasi yang lebih baik pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat harus ditingkatkan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik (good governance). Prinsip desentralisasi mengacu pada penerapan kabupaten atau kota sebagai wilayah pembangunan otonom yang memiliki otoritas untuk merencanakan dan menerapkan pembangunan di seluruh wilayah yurisdiksinya (Bastian, 2015). Otonomi adalah konsep yang luas. Ini berarti bahwa daerah memiliki otoritas untuk mengatur semua urusan pemerintahan, kecuali urusan yang ditetapkan oleh undang-undang. Setiap wilayah memiliki jenis otonomi dan isi yang berbeda. Otonomi daerah, bagaimanapun, tetap berdasarkan prinsip yang sama: pemerintahan harus selalu berfokus pada

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

1.6.6 Keuangan Desa

Kepala pemerintah desa bertanggung jawab atas keuangan desa dan bertindak sebagai perwakilan pemerintah desa dalam hal kepemilikan aset yang berbeda. Anggaran pendapatan dan belanja desa dikelola untuk melaksanakan program dan kegiatan desa. Ini adalah salah satu tanggung jawab kepala pemerintah desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai dengan standar transparansi dan partisipasi, dan anggaran dikelola dengan tertib dan disiplin.

Menurut Pasal 29 Permendagri No 20 Tahun 2018, tanggung jawab pengelolaan keuangan desa meliputi:

a. Perencanaan

Dalam Permendagri No 20 tahun 2018, perencanaan diatur dalam bagian mengenai "Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah". Perencanaan menjadi bagian penting dalam pengelolaan keuangan daerah karena merupakan langkah awal dalam menyusun anggaran dan menentukan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Permendagri No 20 tahun 2018 menetapkan beberapa prinsip dalam perencanaan keuangan daerah, antara lain:

- Keterpaduan antara RPJMD dan APBD.
- Partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan

pembangunan.

- Fokus pada pencapaian tujuan dan target pembangunan daerah.
- Realistis dan terukur, serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan ini mencakup proses pelaksanaan anggaran yang telah disusun dalam APBD. Beberapa poin penting terkait pelaksanaan menurut Permendagri No 20 tahun 2018 antara lain:

1. Penggunaan anggaran daerah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam APBD. Penggunaan anggaran haruslah efisien, efektif, dan sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).
2. Selama pelaksanaan anggaran, pemerintah daerah diharapkan untuk menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemda diharuskan melakukan pelaporan secara berkala dan menyajikan informasi mengenai realisasi anggaran dan pencapaian program secara terbuka kepada masyarakat.
3. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh Badan Pengawas, Inspektorat Daerah, atau instansi lain yang memiliki fungsi pengawasan.
4. Selama pelaksanaan anggaran, pemerintah daerah juga diharuskan melakukan pengendalian pengeluaran untuk

memastikan bahwa pengeluaran dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prioritas yang telah ditetapkan.

c. Penatausahaan

Penatausahaan ini berkaitan dengan pengelolaan dan pencatatan segala aktivitas keuangan yang terjadi di pemerintah daerah, termasuk pengelolaan aset, pembukuan, dan pelaporan keuangan. Beberapa poin penting terkait penatausahaan menurut Permendagri No 20 tahun 2018 antara lain:

1. Pemerintah daerah harus memiliki sistem penatausahaan yang baik dan terintegrasi. Sistem ini mencakup pengaturan dan prosedur yang jelas untuk mencatat dan mengelola semua transaksi keuangan daerah.
2. Pemerintah daerah diharuskan untuk melakukan pembukuan keuangan secara akurat dan tepat waktu. Pengeluaran, penerimaan, dan saldo keuangan harus dicatat dengan benar dan rapi dalam sistem pembukuan yang telah ditetapkan.
3. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara berkala dan tepat waktu. Laporan keuangan ini harus mencerminkan posisi keuangan, hasil operasi, serta arus kas pemerintah daerah.
4. Pentingnya pemeriksaan dan audit terhadap penatausahaan keuangan daerah. Pemerintah daerah dapat dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau instansi pemeriksa lainnya.

d. Pelaporan

Pelaporan keuangan ini mencakup penyusunan dan penyajian laporan keuangan secara berkala oleh pemerintah daerah. Beberapa poin penting terkait pelaporan menurut Permendagri No 20 tahun 2018 antara lain:

1. Pemerintah daerah diharuskan untuk menyusun laporan keuangan daerah setiap tahun anggaran. Laporan keuangan ini mencakup laporan posisi keuangan (neraca), laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.
2. Laporan keuangan daerah harus disusun secara berkala dan disajikan kepada publik. Pelaporan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, seperti triwulan, semester, dan tahunan.
3. Laporan keuangan daerah harus mencerminkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan harus disajikan secara transparan kepada masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai keadaan keuangan daerah.
4. Standar Pelaporan Keuangan: Permendagri No 20 tahun 2018 mengacu pada standar pelaporan keuangan yang berlaku, seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan standar pelaporan keuangan lainnya yang relevan.

e. Pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban ini mencakup proses penyampaian informasi mengenai penggunaan dan hasil pengelolaan keuangan

daerah kepada pemangku kepentingan. Beberapa poin penting terkait pertanggungjawaban menurut Permendagri No 20 tahun 2018 antara lain:

1. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan keuangan daerah secara tepat waktu dan akurat kepada pemerintah pusat, melalui mekanisme yang telah ditetapkan, seperti Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
2. Pemerintah daerah diharapkan untuk memberikan informasi yang transparan dan mudah diakses mengenai pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini bisa dilakukan melalui publikasi laporan keuangan dan pertemuan terbuka dengan masyarakat.
3. Proses pertanggungjawaban juga melibatkan pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan dapat dilakukan oleh Badan Pengawas, Inspektorat Daerah, atau instansi lain yang memiliki fungsi pengawasan. Selain itu, pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau instansi pemeriksa lainnya juga dapat dilakukan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.

1.6.7 Alokasi Dana Desa (ADD)

Undang-Undang Nomor 6 Pasal 72 ayat (3) Tahun 2014, Dana Desa (ADD) adalah minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota. Dana Desa digunakan untuk

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dan ADD digunakan untuk meningkatkan layanan publik dengan prinsip efisien dan terarah. Tetapi dana harus benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan desa. Banyak daerah belum menganggarkan Dana Desa (DD) dalam APBD meskipun harus.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, ADD diberikan kepada desa dan ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari bantuan ADD di Desa Balung Kulon adalah untuk meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa serta pemberdayaan masyarakat.

1.6.8 Pembangunan Desa

Undang-Undang Nomor 114 Pasal 1 ayat (9) Tahun 2014, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tujuan pengembangan desa, adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa sebanyak mungkin, termasuk pengelolaan pemerintahan desa, pelaksanaan pengembangan desa, pengelolaan komunitas desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Pasal 72 Tahun 2014, tujuan pengembangan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

1.7 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian dilakukan untuk mencegah penyimpangan dan untuk menghindari diskusi tentang masalah utama yang menyimpang dari penelitian. Berikut adalah beberapa batasan masalah penelitian:

1. Penelitian dilakukan mulai bulan Februari sampai Juni tahun 2023
2. Penelitian ini membahas tentang rangkaian proses pengelolaan dana desa di Desa Balung Kulon
3. Informan dalam penelitian ini adalah informan yang mengerti atau terlibat dalam proses pengelolaan dana desa. Kepala desa merupakan salah satu informan utama dalam mengumpulkan data dan informasi terkait dengan kegiatan dan situasi di desa. Kepala Desa, Sekretaris, Kaur keuangan, dan Tokoh masyarakat merupakan informan yang berperan dalam mengungkapkan berbagai aspek terkait pemerintahan dan kehidupan di desa.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan dan Strategi Penelitian

Data deskriptif yang akurat diperoleh melalui pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti tindakan, motivasi, persepsi, perilaku, dan deskripsi yang ditulis dalam bahasa atau kata-kata, dalam lingkungan alami dan dengan berbagai metode alamiah (Moleong, 2016). Studi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan analisis menyeluruh tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Balung Kulon, yang terletak di Kabupaten Jember.

Data primer dan sekunder adalah yang diperlukan untuk penelitian:

a. Data primer

Data primer, menurut Indriantoro dan Supomo (1999), adalah informasi utama yang diperoleh secara langsung dari sumbernya tanpa menggunakan perantara. Dalam kasus ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan para ahli yang menangani ADD di Desa Balung Kulon.

b. Data sekunder

Informasi yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara media atau yang dicatat oleh pihak lain disebut data sekunder, menurut Indriantoro dan Supomo (1999). Data sekunder dari penelitian ini berasal dari dokumen di Desa Balung Kulon dan bagian

pemerintahan desa Kabupaten Jember.

2.2 Teknik Pengambilan Sampel

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode *snowball sampling*. Metode *snowball sampling* adalah metode pengambilan sampel yang melibatkan mengumpulkan peserta atau informan potensial melalui referensi dari informan awal. Kepala desa merupakan salah satu informan utama dalam mengumpulkan data dan informasi terkait dengan kegiatan dan situasi di desa. Kepala Desa, Sekretaris, Kaur keuangan, dan Tokoh masyarakat merupakan informan yang berperan dalam mengungkapkan berbagai aspek terkait pemerintahan dan kehidupan di desa. Dengan menggali informasi dari berbagai informan desa seperti Kepala Desa, Sekretaris, Kaur keuangan, dan Tokoh masyarakat kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih tentang kondisi desa, tantangan yang dihadapi, serta upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Kolaborasi dan partisipasi dari semua pihak ini menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif untuk desa. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang tepat dan jelas, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2.3 Metode Pengambilan Data

Tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga teknik pengumpulan data

merupakan langkah penting dalam penelitian (Sugiyono, 2016). Menurut Sugiyono (2011), Triangulasi adalah metode pengolahan data kualitatif yang menggabungkan berbagai metode pengumpulan data dan sumber data untuk menghasilkan data berkualitas tinggi. Selain itu, Triangulasi dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk menguji kredibilitas data dengan memanfaatkan berbagai metode pengumpulan data dan sumber data. Triangulasi juga berguna untuk mengevaluasi apakah data yang dikumpulkan dari satu informan ke informan lain sesuai atau tidak. Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi, yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut yang dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan nyata di lapangan. Peneliti mendatangi secara langsung, melakukan wawancara, dan menyimpan catatan tentang temuan mereka.

a) Observasi

Proses pengumpulan informasi melalui pengamatan langsung fenomena atau peristiwa disebut observasi. Saat melakukan observasi, peneliti melihat dan mencatat perilaku, interaksi, aktivitas, atau karakteristik apa pun yang terlihat di lingkungan yang diteliti. Pengamatan dapat terjadi secara langsung di tempat kejadian atau melalui rekaman video, kaset, atau dokumen. Banyak bidang, seperti pendidikan, sosiologi, antropologi, psikologi, dan ilmu sosial lainnya, menggunakan metode observasi. Mengumpulkan data yang akurat dan

tidak bias adalah tujuan utama observasi. Pengamatan dapat memberikan wawasan tentang konteks sosial, interaksi manusia, dinamika kelompok, atau pola perilaku yang mungkin tidak dapat diperoleh melalui pendekatan lain seperti wawancara atau kuesioner. Dengan menggunakan observasi, peneliti dapat menggali wawasan, mendapatkan pemahaman tentang konteks, dan menguji atau memperkuat hasil penelitian sebelumnya. Selain itu, observasi memungkinkan peneliti mengumpulkan data secara real time, mengamati perubahan dari waktu ke waktu, dan menangkap elemen yang tidak dikenali atau diungkapkan oleh penjelasan verbal. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa observasi juga memiliki batasan tertentu. Keterbatasan termasuk subjektivitas peneliti saat merekam dan mengamati data, adanya outlier (efek Hawthorne), di mana kehadiran peneliti dapat memengaruhi perilaku yang diamati, dan keterbatasan dalam mengamati fenomena pada waktu dan tempat tertentu.

b) Wawancara

Peneliti atau pewawancara melakukan wawancara interaktif dengan responden atau informan untuk mengumpulkan data tentang subjek penelitian. Pewawancara mengajukan pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur selama proses wawancara untuk mengetahui pendapat, pengalaman, sikap, atau pengetahuan responden tentang subjek wawancara. Wawancara dapat dilakukan secara langsung,


melalui telepon, atau melalui platform komunikasi online seperti konferensi video. Wawancara dapat terstruktur (melibatkan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya), tidak terstruktur (melibatkan pertanyaan yang dapat disesuaikan), semi-terstruktur (melibatkan pertanyaan yang terstruktur dan tidak terstruktur), dan kelompok (melibatkan diskusi di antara beberapa responden). Salah satu tujuan utama wawancara adalah untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman, perspektif, dan pemahaman yang lebih dalam tentang sudut pandang responden. Wawancara juga memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan wawasan kualitatif dan mendapatkan jawaban yang lebih rinci atas pertanyaan penelitian mereka sambil juga memungkinkan pewawancara dan responden berinteraksi satu sama lain secara langsung.

c) Dokumentasi

Salah satu bagian dari proses dokumentasi adalah menyimpan informasi tentang topik, aktivitas, atau peristiwa. Proses ini mencakup pengumpulan, pengorganisasian, dan penyimpanan informasi tertulis, visual, atau audio yang dianggap penting atau relevan untuk tujuan penelitian atau pengumpulan data lainnya. Jenis media yang dapat digunakan dalam dokumen termasuk catatan tertulis, foto, video, rekaman audio, atau dokumen tertulis lainnya seperti laporan. Membangun bukti atau menyajikan informasi yang valid dan bertanggung jawab membutuhkan dokumentasi. Dengan merekam data, peneliti atau praktisi

dapat memastikan bahwa semua data jelas dan memungkinkan orang lain untuk menggandakan, memverifikasi, atau menggunakan kembali. Dokumentasi penelitian mencakup catatan tentang proses penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis yang dilakukan untuk memastikan konsistensi, akurasi, dan reproduktifitas penelitian. Dokumen juga mencakup catatan tentang konteks penelitian, temuan, dan interpretasi peneliti. Manfaat dokumentasi adalah memungkinkan pengumpulan data yang ketat, menjaga integritas data, dan memberikan referensi yang jelas dan terstruktur. Selain itu, literatur yang berkualitas tinggi memudahkan penyebaran hasil penelitian dan kerja sama dengan mitra penelitian atau pemangku kepentingan lainnya.

2.4 Tahapan Penelitian



Gambar 2.4
Tahap Penelitian

Penjelasan langkah-langkah dalam menjalankan riset ini adalah:

1. Peneliti mendapatkan izin penelitian yang diperlukan sebelum melakukan penelitian.
2. Peneliti memahami Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
3. Peneliti melakukan observasi di Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, dan mencatat semua peristiwa yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.
4. Pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan dokumentasi, wawancara, dan temuan lapangan. Pada saat ini, APBDesa adalah dokumen yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian.
5. Reduksi data, dimana peneliti merangkum dan memilih bagian data yang sesuai dengan fokus penelitian. Ketika data dari berbagai sumber terlalu banyak dan mungkin tidak relevan dengan masalah yang dirumuskan, pemilihan dan penyederhanaan informasi dilakukan. Penyederhanaan data dilakukan dengan tujuan agar informasi menjadi lebih akurat dan mudah dipahami, sehingga lebih mudah bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya, dan membuatnya lebih mudah untuk menemukan kembali data ketika diperlukan.
6. Uji keabsahan data: Setelah penyederhanaan data, data diuji dengan uji kredibilitas. Ini dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi.

7. Memberikan data dalam bentuk ringkasan agar peneliti lebih mudah memahami situasi yang terjadi dan mempermudah tindakan berikutnya. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis pengelolaan dana desa.
8. Analisis data dilakukan dengan membandingkan dokumen perencanaan pengelolaan dana desa Desa Balung Kulon dengan Pasal 29 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang relevan.
9. Kesimpulan dan verifikasi diperoleh dari penyajian dan reduksi data serta jawaban atas rumusan masalah penelitian. Fakta yang ditemukan dalam penelitian kualitatif ini tidak pernah ditemukan sebelumnya.

2.4.1 Lokasi Penelitian

Desa Balung Kulon adalah lokasi penelitian ini. Desa Balung Kulon berada di Kecamatan Balung. Balung berada di bagian selatan Kabupaten Jember. Itu sekitar 24 km dari pusat kota kabupaten. Karena berada di antara jalan utama yang menghubungkan berbagai kota, Desa Balung Kulon dianggap sebagai desa yang tidak pernah sepi. Desa Balung Kulon berjarak sekitar 4,5 kilometer dari kecamatan Balung dan 28,4 kilometer dari Kabupaten Jember. Sungai Bedadung adalah sungai besar dari Kabupaten Jember yang mengalir di wilayah Kecamatan Balung, terutama di Gumelar, Balung Lor, dan Balung Kulon. Sungai ini mengalir ke muara di Pantai Puger, yang terletak di selatan Balung, dan membelah desa Balung Lor menjadi dua bagian yaitu bagian barat dan timur. Hanya ada satu jembatan besar yang dapat dilalui saat ini.

2.4.2 Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah orang yang mengetahui atau terlibat dalam proses pengelolaan dana desa. Kepala desa merupakan salah satu informan utama dalam mengumpulkan data dan informasi terkait dengan kegiatan dan situasi di desa. Kepala Desa, Sekretaris, Kaur keuangan, dan Tokoh masyarakat merupakan informan yang berperan dalam mengungkapkan berbagai aspek terkait pemerintahan dan kehidupan di desa.

2.5 Pendekatan dalam Analisis Data

Studi kasus dengan analisis tematik digunakan sebagai metodologi penelitian. Dalam analisis ini, peneliti akan menganalisis secara menyeluruh melalui deskripsi, analisis, dan interpretasi dengan menggunakan prosedur analisis data manual (MDAP). Bisa dideskripsikan seperti berikut:

1. Reduksi Data: Peneliti kemudian mengumpulkan, memilah, dan menyingkirkan data yang tidak perlu sebelum ditarik dan diverifikasi. Sepanjang penelitian, proses reduksi data berlangsung secara terus-menerus.
2. Penyajian Data: Data dipilah dan dibersihkan untuk menyortir berdasarkan kelompoknya dan disusun berdasarkan kategori sejenis. Ini dilakukan untuk menyajikan data selaras dengan masalah yang dikaji dan untuk mencapai kesimpulan sementara yang diperoleh dari proses reduksi data.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi: Selama pengumpulan data, peneliti selalu melakukan kegiatan reduksi, penyajian, pengambilan kesimpulan, dan verifikasi. Mereka juga melakukan pengkodean data, yang menghasilkan ide baru yang dapat dimasukkan ke dalam penyajian.

2.6 Keabsahan Penelitian

Menurut Sugiyono (2010), dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang memadukan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Jika peneliti memajukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas datanya, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi teknis berarti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara bersamaan. Dalam penelitian ini hal tersebut dapat dicapai dengan:

1. Membandingkan hasil data di lapangan dengan hasil wawancara, misalnya peneliti membandingkan data observasi dengan data hasil wawancara dengan informan.
2. Membandingkan hasil wawancara satu informan dengan informan lainnya sehingga dapat diketahui bahwa data yang diberikan informan adalah data yang benar, misalnya data wawancara kepala desa

dibandingkan dengan hasil Sekretaris Desa, Kepala Keuangan/Bendahara atau dengan perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa.

BAB III

HASIL PENELITIAN

3.1 Orientasi Kancan Penelitian

Proses pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan melakukan observasi di lingkungan Desa Balung Kulon. Ini dilakukan untuk memberikan informasi yang lebih jelas tentang lokasi penelitian, serta kondisi geografis, administrasi, ekonomi, dan sosial masyarakat Desa Balung Kulon.

1. Sekilas Desa Balung Kulon

a. Lokasi Desa

Balung Kulon adalah sebuah desa di Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Karena berada di antara jalan utama yang menghubungkan berbagai desa, Desa Balung Kulon dianggap sebagai desa yang tidak pernah sepi. Desa Balung Kulon berjarak sekitar 4,5 km dari kecamatan Balung dan 28,4 km dari Kabupaten Jember. Desa Balung Kulon berbatasan langsung dengan beberapa desa tetangga dan bahkan kecamatan, seperti berikut:

- a. Desa Balung Kulon berbatasan dengan Desa Balung Lor di sebelah utara.
- b. Desa Wonosari berbatasan di sebelah selatan.
- c. Desa Tutul berbatasan di sebelah barat.
- d. Desa Balung Kidul dan Tamansari berbatasan di sebelah

timur.


e. Suhu rata-rata di Desa Balung Kulon adalah 29 °C

f. Luas Desa Balung Kulon

Menurut data, Desa Balung Kulon terdiri dari empat dusun, dusun krajan tengah, dusun krajan lor, dusun karang anom, dan dusun krajan kidul. Luasnya sekitar 113,525,753 ha.

g. Kondisi Tanah Desa Balung Kulon

Tanah di Desa Balung Kulon sangat baik dan subur karena banyaknya tanaman di sana. Sebagian besar orang di Desa Balung Kulon hidup dari pertanian. Padi, jagung, dan cabe ditanam di lahan pertanian tersebut.



Gambar 3.1

Peta Desa Balung Kulon

2. Demografi Desa Balung Kulon

a. Struktur umur gender penduduk Desa Balung Kulon

Menurut data dari sekretaris desa, pada bulan Mei 2023, ada 6103 laki-laki dan 6053 perempuan. Jumlah orang yang tinggal di desa dengan mata pencaharian komersial sebanding dengan jumlah orang yang tinggal di sana. Selain itu, orang-orang di Desa Balung Kulon hidup dari pertanian, jasa, kerajinan, dan merantau ke luar kota atau luar negeri.

b. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Balung Kulon

Masyarakat desa Balung Kulon sangat menyadari pentingnya pendidikan, jadi tingkat pendidikannya dapat dikatakan baik. Ini ditunjukkan oleh banyaknya warga desa yang memiliki anak-anak yang telah lulus SMA/SMK, dan beberapa bahkan telah melanjutkan ke kuliah. Meskipun demikian, banyak orang yang tidak melanjutkan sekolah karena alasan seperti biaya dan faktor lain. Ada enam Sekolah Dasar (SD), empat Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan satu Sekolah Menengah Atas (SMA) di Desa Balung Kulon.

c. Komunitas Desa Balung Kulon

Dalam desa Balung Kulon, ada banyak organisasi, termasuk Karang Taruna, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat). Organisasi ini bekerja sebagai kegiatan kelompok dari anggota masyarakat.

d. Fasilitas Desa Balung Kulon

Kegiatan masyarakat dapat dilakukan dengan mudah karena sarana dan prasarana desa Balung Kulon cukup untuk mendukung kegiatan mereka. Di antara fasilitas yang tersedia di desa Balung Kulon adalah jalan yang sangat baik untuk digunakan oleh masyarakat, pembanagunan masjid, dan pembangunan TPT (Tembok Pertahanan Tanah) yang telah diselesaikan dengan baik. Selain itu, ada jembatan gantung di Desa Balung Kulon yang menghubungkan Desa Balung Kulon ke Desa Tamansari. Selain itu, fasilitas lain di desa Balung Kulon, seperti jaringan listrik dan telekomunikasi, sangat baik. Terdapat torehan untuk PLN dan jaringan telekomunikasi, yang memungkinkan penduduk Desa Balung Kulon mengakses semua jaringan internet seperti Telkomsel, Indosat, smartfren, dan lainnya.

3.2 Pelaksanaan Penelitian

Studi ini dilakukan selama kurang lebih empat bulan, yaitu dari Februari hingga Juni 2023. Penelitian ini mewawancarai informan yang mengerti atau terlibat dalam proses pengelolaan dana desa. Kepala desa merupakan salah satu informan utama dalam mengumpulkan data dan informasi terkait dengan kegiatan dan situasi di desa. Kepala Desa, Sekretaris, Kaur keuangan, dan Tokoh masyarakat merupakan informan yang berperan dalam mengungkapkan berbagai aspek terkait pemerintahan

dan kehidupan di desa. Untuk memastikan penelitian ini berhasil, pemerintah desa dan masyarakat sangat mendukungnya.

Tugas kepala desa dalam pengelolaan dana desa sangat penting karena dana desa merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi desa untuk pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Kepala desa memiliki peran kunci dalam menyusun anggaran desa. Tugas ini meliputi mengidentifikasi kebutuhan prioritas desa, mengajukan usulan program dan kegiatan, serta merancang alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu Kepala desa harus menyusun laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa.

Sebagai bagian dari pemerintahan desa, Sekretaris desa memiliki peran penting dalam pengelolaan dana desa. Sekretaris desa bekerja sama dengan kepala desa dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Desa (RKA). Mereka membantu dalam mengumpulkan data dan informasi terkait kebutuhan desa, serta mengorganisir proses penyusunan anggaran desa. Sekretaris desa juga membantu dalam menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa. Laporan ini mencakup realisasi anggaran, capaian program, serta informasi keuangan lainnya yang harus disampaikan kepada pihak-pihak terkait, seperti pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat desa.

Sebagai bagian dari staf administrasi di tingkat desa, Kepala Urusan (KAUR) Keuangan Desa memiliki peran krusial dalam pengelolaan dana desa. Kaur Keuangan Desa bekerja sama dengan kepala

desa dan sekretaris desa dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Desa (RKA). Mereka menyediakan data keuangan dan informasi lainnya yang diperlukan untuk menyusun anggaran desa. Kaur Keuangan Desa juga membantu dalam menyusun laporan keuangan desa secara berkala. Laporan ini mencakup neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas desa.

Adapun tabel 3.2 karakteristik informan dalam penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Karakteristik Informan

No.	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Pend.Terakhir
1.	Langgeng Supriyanto	Kepala Desa	Laki-laki	SMA
2.	Kiyamul Laili	Sekretaris	Laki-laki	SMA
3.	Muslihatun	Kaur Keuangan	Perempuan	SMA
4.	Syair	BPD	Laki-laki	SMA
5.	Sugeng Wahono	RT	Laki-laki	SMP
6.	Khusnul Hotimah	Tokoh Masyarakat	Perempuan	SMA

Tabel 3.3 Keterangan Pelaksanaan Wawancara

No.	Nama	Tempat	Tanggal
1.	Langgeng Supriyanto	Kantor Desa	22 Mei 2023
2.	Kiyamul Laili	Kantor Desa	8 Mei 2023
3.	Muslihatun	Kantor Desa	8 Mei 2023
4.	Syair	Di rumah bapak Syair	23 April 2023

5.	Sugeng Wahono	Di rumah bapak Sugeng	8 April 2023
6.	Khusnul Hotimah	Di rumah bapak Sugeng	8 April 2023

Penelitian dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris, Kaur Keuangan, BPD, RT dan Tokoh Masyarakat. Wawancara ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian yang telah dibuat. Kepala Desa, Sekretaris, Kaur Keuangan, BPD, RT dan Tokoh Masyarakat sangat mengapresiasi dalam pelaksanaan wawancara tersebut. Hasil penelitian ini merupakan deskripsi dari data yang diperoleh dalam pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya data-data yang telah dihasilkan dalam proses penelitian ini akan dideskripsikan.

3.3 Temuan Penelitian

Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, menerima penghargaan Alokasi Dana Desa (ADD). Desa Balung Kulon juga menerima Dana Desa (DD) dan Tanah Kas Desa (TKD). Perangkat desa harus mengelola dana tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Resolusi No. 20 Tahun 2018 menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, dan dilaksanakan secara tertib dan dianggarkan, agar tercapai tata kelola pemerintahan yang baik dan agar dana tetap terpusat dan digunakan secara efektif untuk pemberdayaan masyarakat di desa Balung Kulon.

a. Profil Informan

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, informan dalam penelitian ini adalah informan yang mengerti atau terlibat dalam pengelolaan dana desa di desa Balung Kulon. Berikut terdapat beberapa informan:

Informan pertama adalah Langgeng Supriyanto, beliau adalah seorang TNI sekaligus menjabat sebagai Kepala Desa. Beliau menjabat sebagai Kepala Desa kurang lebih sudah satu tahun berjalan. Bapak Langgeng Supriyanto memiliki istri bernama Wigati. Ibu Wigati adalah seorang Dokter umum yang bertugas di Desa Balung Kulon. Mereka juga mempunyai anak yang mengikuti jejak mereka seperti menjadi TNI dan Dokter. Bapak Langgeng Supriyanto sangat mengayomi warga, peduli dan yang terpenting sigap. Selain itu, ibu Wigati juga sangat membantu masyarakat mengenai kesehatan dengan menggunakan kartu sehat biaya bisa gratis.



Gambar 3.3 Wawancara dengan Kepala Desa

Informan kedua adalah Kiyamul Laili, beliau adalah seorang Sekretaris di Desa Balung Kulon. Beliau adalah orang yang dikenal dengan disiplin, tegas dan tepat waktu. Selain itu bapak Kiyamul Laili menjabat sebagai Sekretaris kurang lebih tiga periode berjalan ini. Tamatan beliau adalah SMA. Bapak Kiyamul Laili ini menikah dengan ibu Nur.



Gambar 3.4 Wawancara dengan Sekretaris Desa

Informan Ketiga Kaur Keuangan adalah Muslihatun, beliau menjabat menjadi Kaur keuangan di Desa Balung Kulon. Pendidikan terakhir ibu Muslihatun adalah SMA. Sama seperti bapak Kiyamul Laili yang sudah menjabat di kantor desa sudah lama.



Gambar 3.5 Wawancara dengan Kaur Keuangan

Informan Keempat adalah bapak Syair, ia adalah seorang menjabat sebagai BPD(Badan Perwakilan Daerah). Sebagai perwakilan tokoh masyarakat atau BPD beliau adalah seorang guru mengaji di Yayasan Wahid Hasyim. Beliau juga sudah lama menjadi seorang guru.



Gambar 3.6 Wawancara dengan BPD

Informan kelima adalah Sugeng Wahono dan Khusnul Hotimah adalah tokoh masyarakat. Mereka adalah sepasang suami istri yang yang mengerti tentang pengelolaan dana desa di Desa Balung Kulon. Sugeng Wahono menjabat sebagai RT di Dusun Krajan Tengah. Sedangkan Khusnul Hotimah adalah sebagai pedagang kecil dirumahnya atau tokoh masyarakat.



Gambar 3.7 Wawancara dengan RT dan Tokoh Masyarakat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Resolusi No. 20 Tahun 2018 menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, dan dilaksanakan secara tertib dan dianggarkan, agar tercapai tata kelola pemerintahan yang baik dan agar dana tetap terpusat dan digunakan secara efektif untuk pemberdayaan masyarakat di desa Balung Kulon. Untuk mengelola dana desa, desa Balung Kulon mengikuti beberapa prosedur, yaitu:

a. Perencanaan

Bagian pertama dari rencana, Pasal 31 ayat 1(satu), Permendagri No. 20 Tahun 2018, menyatakan bahwa tujuan rencana pengelolaan dana desa adalah untuk merencanakan pendapatan dan belanja pemerintah desa untuk jangka waktu tertentu. Proses perencanaan untuk mengelola dana desa di Balung Kulon adalah sebagai berikut:

“Iyaa, harus ada perwakilan tokoh masyarakat harus terlibat. Pada waktu awal menjabat, Kades terpilih melaksanakan Musyawarah Dusun (Musdus) guna untuk menyarap aspirasi masyarakat sebagai acuan program kerja/pembangunan selama masa jabatan (5 atau tahun kedepan).” (Wawancara dengan BPD)

Informasi tambahan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh ketua

BPD:

“Iyaa, selalu ikut melalui musdes, melibatkan beberapa lembaga desa setelah musdes kita mengadakan untuk rencana pembangunan namanya musrenbang dari kesepakatan dari musdes itu kita legalkan dengan namanya musrenbangdes.” (Wawancara dengan Kepala Desa)

Informasi tersebut didukung oleh informasi berikut:

“Selalu karna menurut saya penting untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan pengelolaan dana desa untuk memastikan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa.” (Wawancara dengan Sekretaris Desa)

Perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Balung Kulon dimulai dengan musyawarah desa yang dihadiri oleh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perwakilan RT/RW dan tokoh masyarakat. Setiap perwakilan masyarakat, baik RT/RW maupun tokoh masyarakat, hadir untuk memberikan saran atau masukan dalam proses

perencanaan pembangunan pembangunan.

Setelah perencanaan pengelolaan dana desa diselesaikan melalui proses musyawarah dan disetujui oleh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan RT/RW, langkah berikutnya adalah menyusun daftar rencana pembangunan desa. Rancangan Peraturan Desa berfungsi sebagai pedoman untuk penyusunan APBDesa. Informasi yang diperlukan di sini adalah:

“Kita untuk merencanakan pembangunan di desa itu kita banyak elemen contohnya apa kita menampung Semua aspirasi warga. Contoh kamu ingin membuat selokan depan rumah kita bisa tampung kembali lagi nanti beberapa saran masuk kita input jadi satu kita tentukan dalam rapat musren itu dalam skala prioritas.”
(Wawancara dengan Kepala Desa)

Kepala desa menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan didukung oleh data berikut:

“Iya. Karna tokoh masyarakat harus terlibat dalam hal ini.”
(Wawancara dengan RW)

Menurut keterangan yang sama dengan kepala desa, sekretaris desa yang bertanggung jawab untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa (RAPBDes) adalah:

“Iya Sekretaris Desa membantu Kepala Desa dalam mengkoordinasikan proses penyusunan RAPBDes.” (Wawancara dengan Kepala Desa)

Selain mengawasi penyusunan RAPBDes, Sekretaris Desa harus melaporkan kepada Kepala Desa tentang urusan pemerintahan, dengan informasi berikut sebagai pendukung:

“Sekretaris Desa bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dan informasi terkait kondisi desa, kebutuhan masyarakat, potensi

sumber daya, dan kegiatan pembangunan yang direncanakan. Data ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBDes.” (Wawancara dengan Sekretaris Desa)

Setelah Kepala Desa menerima laporan tentang RAPBDes dari Sekretaris Desa, Kepala Desa menyampaikan RAPBDes kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk ditanda tangani dan disepakati Bersama, dengan dokumen pendukung berikut:

“Iya tentu harus ada persetujuan dari Kepala Desa dan juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun tokoh masyarakat.” (Wawancara dengan Kepala Desa)

Ada bukti yang mendukung pernyataan Kepala Desa:

“Sekretaris Desa dalam koordinasi dengan kelompok yang terlibat dalam penyusunan RAPBDes, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, dan pihak terkait lainnya memastikan bahwa semua pihak terlibat berkontribusi dan informasi yang diperlukan diperoleh dengan baik.” (Wawancara dengan BPD)

Menurut data, masyarakat mengetahui tentang program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa:

“Program kerja / kegiatan hasil Musdes, dipampang disebuah Benner agar bisa dibaca/diketahui oleh masyarakat umum.” (Wawancara dengan BPD)

Pernyataan salah satu informan, antara lain:

“Saya sebagai masyarakat Balung Kulon juga ikut terlibat berpartisipasi dalam program kerja ataupun kegiatan lain yang mencakup desa.” (Wawancara dengan Masyarakat)

Menurut data di atas, perencanaan pengelolaan dana desa di desa Balung Kulon melibatkan musyawarah desa dan masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) adalah dokumen yang mengandung keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam musyawarah

desa. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan rencana kerja ini.

b. Pelaksanaan

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Bagian Kedua Pelaksanaan, pasal 43 ayat 1 (satu) menyatakan bahwa penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh Desa dilakukan melalui rekening kas Desa di bank. Ini dianggap sebagai pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa. Informasi berikut berkaitan dengan implementasi perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Balung Kulon:

“Iya, rekening Desa.” (Wawancara dengan Kepala Desa)

Di Desa Balung Kulon, pengelolaan dana desa dimulai dengan menerima uang dari pemerintah kabupaten ke rekening kas desa. Setelah itu, kepala desa membentuk tim pelaksana kegiatan untuk melakukan pembangunan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Kaur dan Kasi, yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan, menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Sebelum diserahkan kepada Kepala Desa, DPA harus terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Informan berikut memberikan data ini:

“Ya, dalam proses penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di desa, biasanya Kepala Urusan Administrasi (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi) yang bertanggung jawab sebagai pelaksana kegiatan terlibat dalam penyusunan DPA. Mereka bekerja sama dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun DPA, seperti estimasi biaya, rincian kegiatan, dan sumber pendanaan. Setelah Kaur dan Kasi menyusun DPA, Dokumen tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu oleh

Sekretaris Desa sebelum diserahkan kepada Kepala Desa. Verifikasi oleh Sekretaris Desa bertujuan untuk memastikan konsistensi dan keakuratan dokumen, serta memastikan kesesuaian DPA dengan perencanaan dan kebijakan yang telah ditetapkan.” (Wawancara dengan Sekretaris Desa)

Kaur dan Kasi, sebagai pelaksana kegiatan pembangunan dan kegiatan lainnya yang terkait dengan APBDesa, melaporkan kepada Kepala Desa, setelah melalui persetujuan Sekretaris Desa, tentang selesainya kegiatan dan anggaran. Laporan ini harus mengandung informasi berikut:

“Setelah Kaur dan Kasi menyusun DPA, Dokumen tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa sebelum diserahkan kepada Kepala Desa. Verifikasi oleh Sekretaris Desa bertujuan untuk memastikan konsistensi dan keakuratan dokumen, serta memastikan kesesuaian DPA dengan perencanaan dan kebijakan yang telah ditetapkan.” (Wawancara dengan Sekretaris)

Pembangunan desa juga melibatkan pemberdayaan masyarakat, informasi yang mendukung tentang keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa adalah:

“Iyaa, selalu ikut melalui musdes, melibatkan beberapa lembaga desa setelah musdes kita mengadakan untuk rencana pembangunan namanya musrenbang dari kesepakatan dari musdes itu kita legalkan dengan namanya musrenbangdes.” (Wawancara dengan Kepala Desa)

Untuk menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, seperti pembangunan jembatan, dilakukan oleh pemerintah desa, papan dan prasasti pemberitahuan pembangunan akan dipasang saat proyek selesai dan menunjukkan tanggal perbaikan jembatan dan jumlah uang yang dikeluarkan untuk proyek tersebut:

“Jelas jadi selama saya menjabat semuanya saya sebisa mungkin untuk transparansi semua kegiatan apa yang sudah disepakati dituangkan dalam APBDes kita paparkan jadi tidak ada yang namanya rahasia atau mungkin untuk konsumsi kedalam pemerintahan kepala desa, jadi terbuka. Untuk dananya kita ada

rekening desa.” (Wawancara dengan Kepala Desa)

Menurut data tersebut, rekening kas desa digunakan untuk setiap transaksi keuangan di Desa Balung Kulon, baik untuk penerimaan maupun pengeluaran.

c. Penatausahaan

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Bagian Ketiga Pasal 63 Ayat 1 (satu) menyatakan bahwa Kaur Keuangan bertanggung jawab atas penatausahaan keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan; di Desa Balung Kulon, Kaur Keuangan disebut sebagai Bendahara Desa.

Proses penatausahaan diatur sebagai berikut:

“Kaur Keuangan desa bertanggung jawab untuk menerima dan menyimpan dana desa yang diterima dari berbagai sumber, termasuk dana desa dari APBN, pendapatan asli desa, dan sumber-sumber lainnya.” (Wawancara dengan Kepala Desa)

Pernyataan yang juga sesuai dengan informasi dari Kepala Desa adalah informasi yang berasal dari Kaur Keuangan, yang disebut sebagai Bendahara Desa oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, mengenai pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas untuk penatausahaan, dengan bukti berikut:

”Jadi Kaur Keuangan melakukan pembayaran dan pengeluaran dana desa sesuai dengan kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan. Mereka memastikan bahwa pengeluaran dana desa dilakukan secara tepat, sesuai dengan rencana anggaran, dan berdasarkan prioritas kegiatan desa yang telah ditetapkan. (Wawancara dengan Kaur Keuangan)

Di Desa Balung Kulon, Kaur Keuangan bertindak sebagai Kaur Keuangan Desa. Penatausahaan adalah pencatatan semua transaksi yang

terjadi pada saat penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam buku kas umum. Buku kas umum ditutup setiap bulan, dan data yang mendukungnya adalah:

“Iyaa pasti, karna setiap bulannya harus ada pelaporan kepada saya sebagai Kepala Desa.” (Wawancara dengan Kepala Desa)

Selain melakukan pencatatan atas penatausahaan, Kaur Keuangan Desa juga melakukan penutupan buku kas umum. Pernyataan informan atas pertanyaan tentang penutupan buku kas umum adalah sebagai berikut:

“iyaa jadi setiap bulan ada pencatatan pengeluaran.” (Wawancara dengan Kaur Keuangan)

Informasi berikut mendukung pernyataan Kaur Keuangan Desa tentang penutupan buku kas:

“Iyaa pasti itu, karna harus ada pertanggungjawaban dari bendahara desa. Jika tidak membuat pencatatan penutupan buku kas tidak bisa melakukan laporan pertanggungjawaban.” (Wawancara dengan Kepala Desa)

Menurut informasi di atas, Kaur Keuangan, juga dikenal sebagai Bendahara Desa, mengelola keuangan desa. Semua transaksi dicatat dalam buku kas umum, dan Kaur Keuangan Desa menutup buku kas umum setiap bulan.

d. Pelaporan

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Bagian Keempat Pelaporan Pasal 68 menyatakan bahwa kepala desa harus menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui DPMD. Pada saat penelitian ini dilakukan, pengelolaan dana desa di Desa Balung Kulon belum sampai pada tahap pelaporan karena pelaporan dilakukan tidak

langsung kepada Bupati tetapi melalui DPMD. Setelah melalui DPMD, laporan kemudian diserahkan kepada Bupati. Informasi berikut tentang prosedur pelaporan di Desa Balung Kulon:

“Jadi, selama ini kita tidak langsung ke bupati karna kan kita punya DPMD, jadi kita melalui DPMD itu.” (Wawancara dengan Kepala Desa)

Pelaporan di Desa Balung Kulon dilakukan dengan melaporkan semua laporan yang telah dibuat oleh pemerintah desa kepada Bupati melalui DPMD. Setiap laporan harus diberikan sebagai bukti pertanggungjawaban atas setiap kegiatan yang telah dilakukan. Kepala Desa melalui DPMD melaporkan setiap laporan kepada Bupati. Laporan yang disampaikan kepada DPMD adalah semua laporan mengenai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa:

“Tidak pernah terlambat.” (Wawancara dengan Kepala Desa)

Tidak ada keterlambatan dalam penyusunan laporan untuk disampaikan kepada DPMD dan bupati. Berikut adalah bukti keterlambatan tersebut:

“Tidak pernah terlambat untuk pelaporan ke DPMD. Kalo dari DPMD ke Bupati saya tidak tahu.” (Wawancara dengan Kepala Desa)

Menurut informasi di atas, Kepala Desa Balung Kulon melaporkan keuangan kepada DPMD setiap semester, dan Sekretaris Desa menilai laporan tersebut.

e. Pertanggungjawaban

Dalam Bagian Kelima Pertanggungjawaban, Permendagri

No. 20 Tahun 2018, pasal 70 ayat 1 (satu) menyatakan bahwa Kepala Desa harus menyampaikan laporan tentang realisasi APBDesa kepada Bupati melalui DMPD setiap tahun anggaran. Informasi berikut tentang proses pertanggungjawaban Desa Balung Kulon:

“Pelaksana kegiatan (misalnya Kepala Urusan Administrasi dan Kepala Seksi) bertanggung jawab untuk menyusun laporan pelaksanaan kegiatan. Laporan ini berisi informasi mengenai hasil kegiatan, penggunaan dana, dan pencapaian yang telah dilakukan. laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan desa disampaikan ke pihak-pihak yang berwenang, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) atau instansi terkait lainnya. Laporan tersebut juga dapat dipublikasikan untuk memberikan informasi transparan kepada masyarakat desa.”
(Wawancara dengan Kepala Desa)

Hal ini didasarkan pada informasi berikut yang berkaitan dengan masalah laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat:

“Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pertanggungjawaban dan menyampaikan informasi secara transparan, diharapkan masyarakat dapat memahami dan ikut terlibat dalam pengelolaan dana desa serta memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan dan pengembangan desa. jadi selama saya menjabat semuanya saya sebisa mungkin untuk transparansi semua kegiatan apa yang sudah disepakati dituangkan dalam APBDes kita paparkan jadi tidak ada yang namanya rahasia atau mungkin untuk konsumsi kedalam pemerintahan kepala desa, jadi terbuka.” (Wawancara dengan Kepala Desa)

Informasi berikut ditambahkan ke pernyataan Kepala Desa:

“Tidak pernah, sebisa mungkin saya informasikan kepada masyarakat dengan menggunakan papan banner yang ditaruh di depan kantor desa.” (Wawancara dengan Kepala Desa)
Pertanggungjawaban di Desa Balug Kulon disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran oleh Kepala Desa melalui DPMD dan juga

disampaikan kepada masyarakat. Laporan realisasi tahun sebelumnya tidak tertunda; berikut adalah informasi yang menunjukkan bahwa tidak ada keterlambatan:

“Belum pernah, sebisa mungkin saya langsung menyampaikan informasi kepada masyarakat.” (Wawancara dengan Kepala Desa)

Laporan pertanggungjawaban disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Data yang mendukung ini adalah:

“Iya sesuai peraturan.” (Wawancara dengan Sekretaris Desa)

Pemerintah desa bertanggung jawab atas semua laporan yang dibuat tentang tindakan yang dilakukan, seperti yang ditunjukkan oleh informasi di atas. Kepala Desa bertanggung jawab kepada bupati, yang juga bertanggung jawab kepada masyarakat melalui perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengatur cara dana desa digunakan dikenal sebagai perencanaan pengelolaan keuangan desa. Dana Desa (DD) adalah dana yang diberikan kepada desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBDes). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 193 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, DD dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

APBDes memasukkan dana desa dan pembagiannya sebagai sumber pendapatan desa, dan musyawarah desa adalah bagian dari proses perencanaan pengelolaan dana desa. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menciptakan fondasi untuk musyawarah desa, yang juga dikenal sebagai musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan anggotanya.

Peran masyarakat desa dalam musyawarah desa sangat penting untuk menentukan tujuan pemberdayaan atau pembangunan masyarakat yang akan dicapai pemerintah desa agar pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan baik. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan

dana desa secara langsung atau melalui perwakilan RT/RW dan tokoh masyarakat. Di desa Balung Kulon, proses pengelolaan dana dimulai dengan proses perencanaan partisipatif dengan perwakilan masyarakat dan diskusi rencana pembangunan. Rencana pembangunan selalu melalui musdes, melibatkan beberapa lembaga desa setelah musdes kita mengadakan untuk rencana pembangunan namanya musrenbang dari kesepakatan dari musdes itu kita legalkan dengan namanya musrenbangdes. Partisipasi masyarakat desa Balung Kulon cukup berpartisipasi. Melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan pengelolaan dana desa untuk memastikan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa.

Perencanaan pengelolaan dana desa (APBDesa) adalah dokumen dasar untuk pelaksanaan pembangunan desa. Peraturan desa harus dirancang terlebih dahulu sebelum APBDesa, yang kemudian menghasilkan rencana pembangunan desa. Selama proses ini, perwakilan masyarakat juga dilibatkan. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) disusun berdasarkan rancangan anggaran yang telah disiapkan. Jadi yang dimaksud RAPBDes merupakan dokumen resmi yang mengatur penggunaan dana desa dan perencanaan kegiatan desa. Dalam RAPBDes, terdapat rincian anggaran untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam menyusun rancangan anggaran, perlu memperhatikan alokasi dana desa yang tersedia dan memastikan penggunaannya sesuai kebutuhan saja yang tentunya dengan ketentuan peraturan Permendagri.

Setelah proses perencanaan disetujui, langkah selanjutnya adalah proses persetujuan.

Pada akhir tahun, perencanaan dilaporkan kepada camat melalui DPMD oleh kepala desa. Kepala desa juga menyampaikan informasi tentang anggaran desa kepada masyarakat. Kepala Desa selama ini tidak langsung ke bupati karena kita punya DPMD, jadi kita melalui DPMD tidak langsung ke Bupati. Kepala desa diwajibkan untuk menggunakan media masa untuk menyampaikan informasi terkait APBDes dari desa, menurut Pasal 39 Ayat 1. Seperti yang tertera di depan sudah terpampang nyata banner itu adalah sebagai bukti penyampaian informasi kepada masyarakat secara akuntabel dan transparansi. Jadi jelas bahwa proses perencanaan pengelolaan dana desa Desa Balung Kulon menggunakan prinsip transparansi. Dalam proses ini, papan transparansi besar dipasang di depan balai desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Selain itu, dana yang diperoleh untuk pemberdayaan dan pembangunan desa juga disebutkan.

4.2 Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No. 20 Tahun 2018, Pengelolaan Bagian Kedua Pelaksanaan, Pasal 43 ayat 1(a) menyatakan bahwa pengelolaan dana desa adalah proses pengambilan dan pengeluaran dana desa melalui rekening desa. Untuk mencegah penyalahgunaan dana, pemerintah desa harus melakukan ini. Jika pendapatan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening kas pribadi, kemungkinan penggelapan tinggi. Kepala desa harus

melaporkan rekening kas desa kepada bupati melalui DPMD. Jadi tidak langsung ke bupati harus melalui DPMD.

Setelah rekening kas desa digunakan untuk menerima uang, kepala desa bertanggung jawab untuk membangun dan memberdayakan masyarakat. Dalam kasus ini, Kepala Desa menunjuk Kaur dan Kasi sebagai Pelaksana Kegiatan untuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). DPA harus terlebih dahulu melalui sekretaris desa sebelum disahkan atau diserahkan kepada kepala desa. Dalam hal ini, sekretaris desa memverifikasi DPA yang diserahkan oleh Kaur dan Kasi selaku Pelaksana Kegiatan. Dalam proses pengelolaan dana desa, Sekretaris Desa memiliki peran penting dalam melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang diserahkan oleh Kaur dan Kasi selaku Pelaksana Kegiatan.

Kaur dan Kasi sebagai Pelaksana Kegiatan menjalankan tugas mereka sesuai dengan DPA yang telah disetujui oleh kepala desa. Setelah kegiatan selesai, Kaur dan Kasi harus menyusun laporan akhir hasil pelaksanaan untuk disampaikan kepada kepala desa. Pembangunan telah dilakukan oleh pemerintah desa, bukti penyampaian informasi kepada masyarakat dipasang papan pengumuman sebelum dan sesudah pembangunan secara akuntabel dan transparansi.

Rekening kas desa digunakan untuk mengelola dana desa Balung Kulon. Pemerintah Desa menugaskan Kaur dan Kasi sebagai Pelaksana Kegiatan (PK) untuk menyusun DPA untuk kegiatan seperti pembangunan

dan pemberdayaan. DPA harus diverifikasi oleh Sekretaris Desa sebelum diserahkan kepada Kepala Desa. Setelah kegiatan selesai, Kaur dan Kasi harus membuat laporan akhir untuk disampaikan kepada kepala desa untuk dinilai. Selain itu, desa harus memasang papan informasi tentang pembangunan sebelum dan sesudah pembangunan sehingga masyarakat dapat mempelajarinya.

4.3 Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Tata Kelola, Bagian Ketiga, Pasal 63 ayat 1 (a), Kaur Keuangan, yang berfungsi sebagai perbendaharaan, menjalankan pengelolaan keuangan. Di Balung Kulon, bendahara desa bertanggung jawab atas pengurusan desa. Kepala Desa dan Perangkat Desa memanggil Kaur Keuangan sebagai bendahara desa karena sebutan yang digunakan dalam peraturan lama. Meskipun sebutan ini masih digunakan dalam peraturan saat ini, nama Kaur Keuangan tertulis dalam Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa. Peranan bendahara desa itu pemasukan dan pengeluaran. Perannya itu mengelola dana desa disesuaikan dengan kebutuhan.

Penatausahaan adalah kegiatan pencatatan semua transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara desa dalam buku kas umum. Pada ayat 2 (dua) mengatur bahwa pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dilakukan dengan mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran dalam buku besar. Pemasukan dan pengeluaran harus ada pelaporan setiap bulan kepada Kepala Desa. Setelah

semua transaksi dicatat dalam buku besar, bendahara desa menutup buku besar setiap bulan Bendahara Desa menutup buku mas umum setiap bulan dan harus ada catatan pembukuan sebagai bukti transaksi.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa Keuangan desa Balung Kulon dikelola oleh kepala keuangan, yang dipilih oleh kepala desa dan berfungsi sebagai bendahara desa. Semua transaksi, baik pendapatan maupun pengeluaran, dicatat dalam buku besar. Bendahara Desa membayar dana umum setiap bulan.

4.4 Pelaporan Pengelolaan Dana Desa

Pelaporan adalah proses pelaporan setiap laporan yang dibuat oleh pemerintah desa mengenai pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terkait penggunaan anggaran. Laporan yang dibuat oleh kepala desa melalui Departemen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (DPMD) harus dilaporkan kepada bupati. Laporan tersebut harus mencakup laporan tentang pelaksanaan kegiatan dan bukti hasil dari pelaksanaan kegiatan sebagai bukti pembangunan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Laporan yang akan dilaporkan oleh pemerintah desa harus lengkap dan dijelaskan secara menyeluruh agar mudah dipahami oleh pembaca, dan juga harus dikirim tepat waktu. Kepala Desa Balung Kulon selalu melaporkan setiap kegiatan selalu terealisasi dan tidak pernah terlambat bahkan di awal waktu.

Pemerintah Desa Balung Kulon melapor kepada bupati melalui DPMD,

seperti yang ditunjukkan oleh informasi di atas. Laporan tersebut mencakup semua laporan kegiatan yang telah dibuat oleh pemerintah desa Balung Kulon terkait anggaran Balung Kulon desa. Pemerintah Desa Balung Kulon tidak memperlambat proses pelaporan.

4.5 Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Pertanggungjawaban adalah tahap terakhir dari pendekatan untuk mengelola dana desa. Pada saat penelitian ini dilakukan, semua tindakan telah diselesaikan dan laporan telah dibuat oleh pemerintah desa mengenai penggunaan dana yang terkait dengan APB Desa. Kepala Desa Balung Kulon melaporkan kepada Kepala Bupati setiap akhir tahun. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk melaporkan tanggung jawab dan kepatuhan atas operasi pemerintahan mereka. Desa Balung Kulon dalam proses pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya tidak tertunda pernah tertunda, bahkan diawal waktu. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, pertanggungjawaban harus diberikan tidak hanya kepada bupati tetapi juga kepada masyarakat umum. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pertanggungjawaban dan menyampaikan informasi secara transparan, diharapkan masyarakat dapat memahami dan ikut terlibat dalam pengelolaan dana desa serta memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan dan pengembangan desa. Jadi selama Kepala Desa menjabat sebisa mungkin untuk transparansi semua kegiatan apa yang sudah disepakati dituangkan dalam APBDes kita paparkan jadi tidak ada yang namanya rahasia atau

mungkin untuk konsumsi kedalam pemerintahan kepala desa, jadi terbuka. Selain itu, laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada BPD, yang merupakan perwakilan dari masyarakat yang terlibat dalam pemerintahan desa juga masyarakat yang diwakili oleh beberapa unsur dari elemen masyarakat seperti RT/RW maupun tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perwakilan perempuan dll.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur format laporan pertanggungjawaban, yang dapat ditemukan dalam dokumen terlampir, yang merupakan bagian integral dari peraturan tersebut, dan menunjukkan bagaimana format laporan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan tersebut. Pemerintah desa Balung Kulon melaporkan setiap akhir tahun tentang kegiatan yang telah dilakukan bersama bupati. Proses pertanggungjawaban yang dipimpin oleh kepala desa tidak terhambat. Dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa, transparansi termasuk pelaporan pertanggungjawaban yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui papan transparansi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 membentuk formulir laporan penjelasan.

4.6 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa pemerintah desa dikelola dengan baik dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pemerintahan desa yang menjamin autonomi tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh transparansi dan partisipasi

masyarakat desa. Untuk mencapai tujuan pemberdayaan dan pembangunan desa, masyarakat harus berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan, terutama dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa. Tujuan ini akan dicapai dengan menjaga kesejahteraan masyarakat dan memberikan tanggung jawab kepada masyarakat.

Pemerintah Desa Balung Kulon menerapkan prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pertanggungjawaban dilakukan oleh kepala desa kepada bupati, walikota, dan masyarakat secara keseluruhan, dan hanya dilakukan oleh perwakilan masyarakat seperti RT/RW dan tokoh masyarakat yang berpengaruh. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa dilakukan secara tertib dan sesuai anggaran dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi rakyat. Mengikuti musyawarah desa tentang perencanaan pembangunan desa menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa Balung Kulon harus terbuka dan terbuka. Para peserta musyawarah, terdiri dari perwakilan masyarakat yang hadir sebagai perwakilan masyarakat desa, RT/RW, dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam pembangunan desa, menerima informasi tentang cara pengelolaan dana tersebut dilakukan.

Pemerintah desa akan memimpin diskusi tentang prioritas pembangunan yang melibatkan semua saran dan komentar yang dibahas. Selain itu, kepala desa melaporkan pertanggungjawaban kepada bupati

atau walikota dan masyarakat melalui papan yang terbuka. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa, sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan administrasi Desa Balung Kulon telah menerapkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Pemerintah daerah dan pemerintah lokal di seluruh negara masyarakat, tetapi pemerintah desa Balung Kulon tidak memilikinya dalam hal tanggung jawab. Pemerintah desa melarang saya sebagai peneliti untuk mewawancarai informan secara langsung, yang berarti peneliti tidak dapat melihat reaksi informan ketika menjelaskan proses pengelolaan keuangan desa. Ini menunjukkan bahwa aparat desa tidak berbicara dengan masyarakat secara langsung tentang pengelolaan dana desa. Jika tidak ada pertukaran informasi langsung antara perangkat desa dan masyarakat, masyarakat dapat kurang mengawasi pengelolaan dana desa. Komunikasi tatap muka sangat penting agar masyarakat memahami dan memahami pengelolaan dana desa sehingga mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan diskusi di atas, dapat disimpulkan bahwa dana desa Balung Kulon dikelola sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), prinsip transparansi dan akuntabilitas masyarakat diterapkan saat menyusun APBDesa. Perencanaan pengelolaan dana desa Balung Kulon menggunakan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan dilakukan melalui rekening desa, yang telah dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati melalui DPMD. Pengelolaan dana desa Balung Kulon dilakukan oleh kaur keuangan yang disebut bendahara desa dan dicatat dalam buku kas umum setiap bulan oleh kepala bagian keuangan. Pemerintah desa Balung Kulon melaporkan pengelolaan keuangan desa kepada bupati melalui DPMD. Semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait APBDesa dilaporkan. Laporan pemerintah desa tidak tertunda. Kepala desa Balung Kulon bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa kepada bupati melalui DPMD untuk setiap kegiatan pada akhir tahun. Papan transparan di depan kantor desa juga menunjukkan tanggung jawab kepada masyarakat. Bahkan dengan informasi awal yang tersedia, proses pertanggungjawaban tidak tertunda.

2. Partisipasi masyarakat Desa Balung kulon cukup aktif terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan pengelolaan dana desa, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dan memastikan penggunaan dana yang lebih efektif.

5.2 Implikasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa desa memiliki wewenang untuk mengelola dana desa sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan harus membangun sistem penganggaran yang tertib dan disiplin serta sistem akuntabilitas yang transparan, partisipatif, dan disiplin. Prinsip transparansi dan partisipasi partisipatif dapat diterapkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban untuk memastikan bahwa pembangunan dan pembiayaan desa terus berjalan.

Untuk memaksimalkan evaluasi kinerja pemerintah desa, pemerintah desa Balung Kulon harus memberikan informasi publik tentang bagaimana mereka mengelola dana desa; ini akan menunjukkan bahwa pemerintah desa Balung Kulon telah menggunakan dana desa secara efektif. Seluruh dana pemerintah desa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dan dikelola sesuai dengan peraturan Kementerian Dalam Negeri. Jika dilakukan melalui mekanisme akuntabilitas, pengendalian dapat dianggap baik dan efektif.

Karena tujuan pelaksanaan Masyarakat Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) adalah untuk merencanakan pembangunan desa untuk

kesejahteraan masyarakat desa, peran dan suara masyarakat desa sangat penting untuk didengar dan diambil dalam pelaksanaannya.

Pemeriksaan pengelolaan dana desa harus dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan untuk meningkatkan kepercayaan pemerintah desa dalam memberikan jawaban kepada masyarakat tentang pengelolaan dana desa. Pemerintah daerah kabupaten atau pemerintah provinsi dapat melakukan audit untuk menilai kinerja pengelolaan dana desa. Audit juga dilakukan untuk mencegah perangkat desa menipu atau menyembunyikan informasi tentang bagaimana dana digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

5.3 Saran

5.3.1 Saran Teoritis

Memastikan keterbukaan dan keterampilan dalam pengelolaan dana desa, termasuk publikasi anggaran, laporan keuangan, dan keputusan penggunaan dana. Transparansi akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan penggunaan dana desa.

5.3.2 Saran Praktis

Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program yang dibiayai oleh dana desa. Gunakan umpan balik dari masyarakat untuk memperbaiki program yang sudah berjalan atau menyesuaikan program ke depan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiani, D., Kusuma, D. W., & Widaninggar, N. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Umbulsari, Kabupaten Jember. *Jakuma : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Keuangan*, 2(1), 21–36. <https://doi.org/10.31967/jakuma.v2i1.514>
- Dwipayana, A dan E. Suntoro. 2003. Membangun Good Governance di Desa, I. of R., & and Empowerment, Y. (2003). No Title. *Dwipayana, A dan E. Suntoro. 2003. Membangun Good Governance di Desa, Institute of Research and Empowerment., Yogyakarta.*
- Empowerment, Y. (2003). No Title. *Dwipayana, A dan E. Suntoro. 2003. Membangun Good Governance di Desa, Institute of Research and Empowerment., Yogyakarta.*
- Febri, D., Kurrohman, A. T., & Jember, U. (2014). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN JEMBER. In *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 2, Nomor 3).
- Irma, A. (2018). Sukumoshi. *Katalogis*, 3(1), 121–137. <https://www.neliti.com/publications/151685/akuntabilitas-pengelolaan-alokasi-dana-desa-add-di-kecamatan-dolo-selatan-kabupa>
- Kholmi, M. (2016). *AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA : Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang*. 07(02), 143–152.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1–15. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2467/2470>
- Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi. (2002). No Title. *Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi.*
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Republik Indonesia. (2004). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

- Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Retno Murni Sari; 2015. (2015). No Title. *Good governance (Retno Murni Sari; 2015) adalah pelaksanaan pemerintahan negara yang; sektor swasta serta masyarakat.*
- Riset, J., & Dan, A. (2014). *View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk.* 2(3), 473–485.
- Moloeng, Lexy. 2012. “Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi”. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Siti, A., Hutami, S., Pemerintah, S., & Wajo, K. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 10–19.
- Subroto, 2008. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana, Temanggung., D. di D.-D. D. W. K. T. K., Universitas, T. : P. S. M. S. A. P. P. S., & Diponegoro. (2008). No Title. *Subroto, 2008. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung. Tesis : Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.*
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono, 2015. Metode Penelitian Manajemen. Alfabeta Bandung. (2015). No Title. *Sugiyono, 2015. Metode Penelitian Manajemen. Alfabeta Bandung.*
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Taslim Fait, Septiana, A. R., & Tohopi, R. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 9(1), 102–114. <https://doi.org/10.30656/sawala.v9i1.3338>
- Thomas. (2013). Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Sebang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *Ejurnal Pemerintahan Integratif*, 1(1), 51–64.
- Wida, S. A., Supatmoko, D., Kurrohman, T., & Akuntansi, J. (n.d.). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-desa Kecamatan Rogojampi.*

Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara

Wawancara Kepala Desa

Nama Informan : Langgeng Supriyanto

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Terakhir : SMA

Kedudukan : Kepala Desa

Tempat : Kantor Desa

No	Pertanyaan	Pernyataan
1.	Bagaimana proses perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Desa Balung Kulon dilakukan?	Kalau bicara masalah prosedur itu dari di desa ada namanya musdes (musyawarah dusun) setelah itu masing masing dusun punya rencana untuk kegiatan apa yang dibangun kumpul jadi satu musdes. musdes melibatkan dari lembaga kemasyarakatan semua ikut BPD, tokoh masyarakat itu musdes. setelah musdes kita mengadakan untuk rencana pembangunan namanya musrenbang dari kesepakatan dari musdes itu kita legalkan dengan namanya musrenbangdes. itu menentukan APBDes jadi bentuknya musyawarah perencanaan pembangunan desa apa saja dari itu kita skala prioritas urutan satu sampai sepuluh di musdeskan namanya musrenbangdes. biasanya akhir tahun dilaksanakan karna saat pembangunan kita tidak bisa artinya dari prioritas satu sampai dua puluh ternyata ditengah perjalanan kita ada perubahan karna kebutuhan mendesak mungkin ada bencana atau kehiatan urgensi namanya kita untuk memindahkan apa yang menjadi yang sudah tertuang dalam musrenbangdes, itu kita musdeskan. bisa jadi dari dua puluh kegiatan itu kalo ada dimasukkan lagi harus melalui musdes. (Proyek). tapi ada kegiatan yang kita tidak mampu kita lempar ke kecamatan namanya musrenbang kecamatan anggaran dari kabupaten.

2.	Bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Balung Kulon dijalankan?	Yang jelas penanggungjawab penggunaan anggaran itu kepala desa tetapi pelaksanaan itu kembali lagi yang namanya musrenbangdes tadi yang masuk APBDes yakni kepala desanya menjadi pengawasan (monitoring) atas kegiatan yang direncanakan di APBDes.
3.	Apakah masyarakat desa dapat ikut serta dalam proses perencanaan APBDesa?	Iyaa, selalu ikut melalui musdes, melibatkan beberapa lembaga desa setelah musdes kita mengadakan untuk rencana pembangunan namanya musrenbang dari kesepakatan dari musdes itu kita legalkan dengan namanya musrenbangdes.
4.	Apakah kepala desa meminta BPD menyetujui rencana peraturan APBDesa?	Iya tentu harus ada persetujuan dari Kepala Desa dan juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun tokoh masyarakat.
5.	Apakah perencanaan pembangunan desa dan daftar perencanaan dibuat oleh pemerintah desa sendiri atau BPD dan masyarakat juga terlibat?	Kita untuk merencanakan pembangunan di desa itu kita banyak elemen contohnya apa kita menampung Semua aspirasi warga. Contoh kamu ingin membuat selokan depan rumah kita bisa tampung kembali lagi nanti beberapa saran masuk kita input jadi satu kita tentukan dalam rapat musren itu dalam skala prioritas. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pertanggungjawaban dan menyampaikan informasi secara transparan, diharapkan masyarakat dapat memahami dan ikut terlibat dalam pengelolaan dana desa serta memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan dan pengembangan desa. jelas jadi selama saya menjabat semuanya saya sebisa mungkin untuk transparansi semua kegiatan apa yang sudah disepakati dituangkan dalam APBDes kita paparkan jadi tidak ada yang namanya rahasia atau mungkin untuk konsumsi kedalam pemerintahan kepala desa, jadi terbuka.
6.	Kapan peraturan desa mengenai	Iyaa sejak saya menjabat

	APBDesa di Desa Balung Kulon di berlakukan?	
7.	Apakah bupati menerima peraturan desa tentang APBDesa dari kelapa desa? Jika begitu, kapan penyerahan dilakukan?	Belum, jadi selama ini kita tidak langsung ke bupati karna kan kita punya DPMD, jadi kita melakuka pelaporan melalui DPMD tidak langsung ke Bupati.
8.	Apakah kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat?	Iyaa menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan menggunakan papan yang terpajang di depan kantor desa.
9.	Apakah proses pengelolaan dana desa menggunakan rekening kas desa untuk penerimaan dan pengeluaran? Dan apakah bupati diberi tahu nomor rekening kas desa?	Iya rekening desa. Untuk memberi tahu nomor rekening kas desa kepada Bupati belum, jadi selama ini kita tidak langsung ke bupati karna kan kita punya DPMD, jadi kita melakuka pelaporan melalui DPMD tidak langsung ke Bupati.
10.	Apakah kepala desa memberikan tugas kepada kaur dan kasi untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran?	Iyaa, dalam proses penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di desa, biasanya Kepala Urusan Administrasi (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi) yang bertanggung jawab sebagai pelaksana kegiatan terlibat dalam penyusunan DPA. Mereka bekerja sama dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun DPA, seperti estimasi biaya, rincian kegiatan, dan sumber pendanaan. Setelah Kaur dan Kasi menyusun DPA, Dokumen tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa sebelum diserahkan kepada Kepala Desa. Verifikasi oleh Sekretaris Desa bertujuan untuk memastikan konsistensi dan keakuratan dokumen, serta memastikan kesesuaian DPA dengan perencanaan dan kebijakan yang telah ditetapkan.
11.	Apakah laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran harus diserahkan kepada kepala desa oleh kepala urusan (kaur) dan kepala seksi (kasi)?	Pelaksana kegiatan (misalnya Kepala Urusan Administrasi dan Kepala Seksi) bertanggung jawab untuk menyusun laporan pelaksanaan kegiatan. Laporan ini berisi informasi mengenai hasil kegiatan, penggunaan dana, dan

		pencapaian yang telah dilakukan. laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan desa disampaikan ke pihak-pihak yang berwenang, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) atau instansi terkait lainnya. Laporan tersebut juga dapat dipublikasikan untuk memberikan informasi transparan kepada masyarakat desa.
12.	Siapa yang bertanggung jawab atas penatausahaan dana desa?	Kaur keuangan desa
13.	Apakah penatausahaan dilakukan dengan mencatat semua transaksi saat penerimaan atau pengeluaran?	Kaur keuangan atau Bendahara desa bertanggung jawab untuk menerima dan menyimpan dana desa yang diterima dari berbagai sumber, termasuk dana desa dari APBN, pendapatan asli desa, dan sumber-sumber lainnya
14.	Apakah pencatatan buku kas umum ditutup pada akhir bulan?	Iyaa pasti, karna setiap bulannya harus ada pelaporan kepada saya sebagai Kepala Desa.
15.	Apakah kepala desa menyampaikan informasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati?	Belum jadi selama ini kita tidak langsung ke bupati karna kan kita punya DPMD, jadi kita melakukan pelaporan melalui DPMD tidak langsung ke Bupati.
16.	Apakah laporan yang harus disampaikan kepada bupati pernah ada keterlambat?	Belum pernah, bahkan disampaikan diawal waktu
17.	Apakah kepala desa memberikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati?	Belum jadi selama ini kita tidak langsung ke bupati karna kan kita punya DPMD, jadi kita melakukan pelaporan melalui DPMD tidak langsung ke Bupati.
18.	Apakah laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat ?	Iyaa, selalu. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pertanggungjawaban dan menyampaikan informasi secara transparan, diharapkan masyarakat dapat memahami dan ikut terlibat dalam pengelolaan dana desa serta memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan dan pengembangan desa. jadi selama saya menjabat semuanya saya sebisa mungkin untuk

		transparansi semua kegiatan apa yang sudah disepakati dituangkan dalam APBDes kita paparkan jadi tidak ada yang namanya rahasia atau mungkin untuk konsumsi kedalam pemerintahan kepala desa, jadi terbuka.
19.	Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi ini pernah mengalami keterlambatan?	Tidak pernah, sebisa mungkin saya informasikan kepada masyarakat dengan menggunakan papan banner yang ditaruh di depan kantor desa.
20.	Apakah format pelaporan pertanggungjawaban yang digunakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri?	Iya sesuai peraturan Permendagri.

Balung Kulon, 22 Mei 2023

Kepala Desa



Langgeng Supriyanto

Wawancara Sekretaris Desa

Nama Informan : Kiyamul Laili
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : SMA
Kedudukan : Sekretaris Desa
Tempat : Kantor Desa

No	Pertanyaan	Pernyataan
1.	Apakah Sekretaris Desa bertanggung jawab untuk merancang sendiri rancangan peraturan APBDesa?	Tidak bukan hanya saya banyak dibantu oleh rekan-rekan terkait
2.	Apakah Kepala Desa menerima rancangan peraturan APBDesa dari Sekretaris Desa?	Iyaa betul
3.	Apakah Sekretaris Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam APBDesa?	Iyaa bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam APBDes
4.	Apakah Sekretaris Desa memverifikasi bukti pengeluaran dan penerimaan APBDesa?	Iya, tentu harus ada catatan pembukuan sebagai bukti transaksi
5.	Apakah Sekretaris Desa memverifikasi draft DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran)?	Ya, dalam proses penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di desa, biasanya Kepala Urusan Administrasi (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi) yang bertanggung jawab sebagai pelaksana kegiatan terlibat dalam penyusunan DPA. Mereka bekerja sama dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun DPA, seperti estimasi biaya, rincian kegiatan, dan sumber pendanaan. Setelah Kaur dan Kasi menyusun DPA, Dokumen tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa sebelum diserahkan kepada Kepala Desa. Verifikasi oleh Sekretaris Desa bertujuan untuk memastikan konsistensi dan keakuratan dokumen, serta memastikan kesesuaian DPA dengan perencanaan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

6.	Apakah Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis buku kas umum yang dilaporkan oleh kaur keuangan?	Iyaa selalu itu
7.	Apakah Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi, dan analisis buku kas umum kepada kepala desa?	Iyaa selalu melaporkan hasilnya sebagai bukti
8.	Bagaimana pertanggungjawaban desa kepada masyarakat atas pengelolaan dana desa?	Seperti yang tertera di depan sudah terpampang nyata banner itu adalah sebagai bukti penyampaian informasi kepada masyarakat secara akuntabel dan transparansi

Balung Kulon, 8 Mei 2023

Sekretaris Desa



Kiyamul Laili

Wawancara Kaur Keuangan

Nama Informan : Muslihatun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SMA
Kedudukan : Kaur Keuangan
Tempat : Kantor Desa

No	Pertanyaan	Pernyataan
1.	Bagaimana peran Kaur Keuangan desa dalam pengelolaan dana desa?	Peranan Kaur Keuangan desa itu pemasukan dan pengeluaran. Yaa, peranannya itu mengelola dana desa disesuaikan dengan kebutuhan.
2.	Apakah Kaur Keuangan desa menyusun RAB (Rancangan Anggaran Biaya)?	Iya, jadi dalam menyusun rancangan anggaran, perlu memperhatikan alokasi dana desa yang tersedia dan memastikan penggunaannya sesuai kebutuhan saja yang tentunya dengan ketentuan peraturan Permendagri.
3.	Apakah Kaur Keuangan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran kas untuk penatausahaan?	Iyaa selalu mencatat semua penerimaan dan pengeluaran. Jadi Kaur Keuangan melakukan pembayaran dan pengeluaran dana desa sesuai dengan kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan. Mereka memastikan bahwa pengeluaran dana desa dilakukan secara tepat, sesuai dengan rencana anggaran, dan berdasarkan prioritas kegiatan desa yang telah ditetapkan.
4.	Apakah Kaur Keuangan melakukan tutup buku kas setiap bulan?	Iyaa pasti, kalo tidak dicatat setiap bulan tidak bisa membuat SPJ
5.	Apakah Kaur Keuangan desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi?	Iyaa, saya yang menyusun laporan setiap kegiatan dan terealisasi

Balung Kulon, 8 Mei 2023

Kaur Keuangan



Muslihatun


Wawancara BPD

Nama Informan : Syair
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : SMA
Kedudukan : BPD
Tempat : Dirumah Bapak Syair

No	Pertanyaan	Pernyataan
1.	Bagaimana peranan BPD dalam proses pengambilan keputusan dana desa?	Dibutuhkan dan sangat penting sekali, karena semua alokasi dana desa harus disetujui oleh BPD melalui MUSDES (Musyawarah Desa).
2.	Apakah masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan APBDesa dan memberikan umpan balik?	Iya. Pada waktu awal menjabat, Kades terpilih melaksanakan Musyawarah Dusun (MUSDUS) guna untuk menyarap aspirasi masyarakat sebagai acuan program kerja/pembangunan selama masa jabatan (5 atau 6 thn kedepan)
3.	Apakah rencana pembangunan desa hanya dilakukan oleh pemerintah desa atau juga melibatkan masyarakat dan BPD?	Melibatkan BPD dan Masyarakat yang diwakili oleh beberapa unsur dari Eleman masyarakat seperti RT/RW, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Perwakilan Perempuan dll
4.	Apakah kepala desa menyerahkan rencana peraturan APBDesa kepada BPD untuk disetujui?	Iya. Semua rencana peraturan tentang APBDesa harus disetujui atau disepakati oleh BPD dalam bentuk Musdes
5.	Apakah orang-orang di sini tahu tentang program apa yang akan saya lakukan oleh pemerintah desa?	Program kerja / kegiatan hasil Musdes, dipampang disebuah Benner agar bisa dibaca/diketahui oleh masyarakat umum.

Balung Kulon, 23 April 2023

Badan Permusyawaratan Desa



Syair

Wawancara RT

Nama Informan : Sugeng Wahono

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Terakhir : SMP

Kedudukan : RT

Tempat : Rumah Bapak Sugeng

No	Pertanyaan	Pernyataan
1.	Bagaimana pendapat panjenengan tentang pemberdayaan masyarakat di Desa Balung Kulon?	Pemberdayaan masyarakat Desa Balung Kulon berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah desa.
2.	Bagaimana dengan transparansi desa?	Untuk transparansi sebagai bukti ada pada papan informasi disetiap pembangunan dan ada pada banner yang tertera di depan kantor desa
3.	Menurut panjenengan pemerintah desa Balung Kulon menjalankan tugasnya dengan baik?	Menurut saya juga baik dan sudah menjalankan tugasnya sudah sesuai aturan yang berlaku
4.	Apakah orang-orang di sini tahu tentang program apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah desa?	Iyaa mengetahui
5.	Apakah ada papan informasi yang menjelaskan proses pembangunan di lokasi proyek, seperti pembangunan jalan?	Ada, selalu ada papan informasi sebagai bukti pembangunan
6.	Apakah terlibat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa mengenai pembangunan desa masyarakat ikut terlibat ?	Iyaa ikut terlibat, sebagai tokoh masyarakat

Balung Kulon, 8 April 2023

Ketua RT



Sugeng Wahono

Wawancara Tokoh Masyarakat

Nama Informan : Khusnul Hotimah
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SMA
Kedudukan : Tokoh Masyarakat
Tempat : Rumah Bapak Sugeng

No	Pertanyaan	Pernyataan
1.	Apakah masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan desa?	Saya sebagai masyarakat Balung Kulon juga ikut terlibat berpartisipasi dalam program kerja ataupun kegiatan lain yang mencakup desa
2.	Apakah panjenengan percaya bahwa pemerintah desa melakukan tugasnya dengan benar?	Menurut saya sudah baik dalam menjalankan tugasnya
3.	Apakah masyarakat mengetahui tentang pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa?	Ya, mengetahui. Karna perencanaan pembangunan terdapat di banner yang tertera di depan antor desa.
4.	Apakah panjenengan ingin berpartisipasi dalam rapat perencanaan desa?	Iya.
5.	Apa permasalahan di desa Balung kulon?	Perlu adanya pembenahan TPT di Dusun Krajan Kidul.

Balung Kulon, 8 April 2023


Tokoh Masyarakat



Khusnul Hotimah

Lampiran 2

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



Lampiran 3

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023

DESA : BALUNGKULON
 KECAMATAN : BALUNG
 KABUPATEN : JEMBER
 PROVINSI : JAWA TIMUR

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
 RKP DESA TAHUN 2023**

No.	Bidang	Bidang / Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola / kerja sama antar Desa / kerja sama pihak ketiga)
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Penghasilan tetap Perangkat Desa dan Kepala Desa	18	11 Orang Perangkat Desa dan Kepala Desa		Desa	12 Orang		2023		325.320.000	ADD Swakelola
		2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	11 Orang Perangkat Desa dan Kepala Desa		Desa	12 Orang		2023		315.900.000	PAD Swakelola
		3 Co-Sharing BPJS Kesehatan	3	11 Orang Perangkat Desa dan Kepala Desa		Desa	12 Orang		2023		3.474.840	APBD Swakelola
		4 Co-Sharing BPJS Ketenagakerjaan	1,3	11 Orang Perangkat Desa dan Kepala Desa		Desa	8 Orang		2023		30.058.560	ADD Swakelola
		5 Honor PPKD dan PKPKD	18	Kepala Desa, Sekdes, 3 Kaur dan 3 Kasi		Desa	1 Ls		2023		20.100.000	ADD Swakelola
		6 Cetak Penggandaan	18	Terpenuhi Kebutuhan Administrasi Perkantoran		Desa	1 Ls		2023		2.880.000	ADD, Pasar Desa Swakelola
		7 Bulan Listrik	18	Terpenuhi Kebutuhan Pembiayaan kebutuhan Listrik		Desa	1 Ls		2023		7.200.000	ADD Swakelola
		8 Operasional Pemerintahan desa (2%)	18	Desa Mandiri		Desa	1 Ls		2023		24.119.500	DD Swakelola
		9 Honor BPD	18	9 Orang Anggota BPD		Desa	9 Orang		2023		56.400.000	ADD Swakelola
		10 Co-Sharing BPJS Ketenagakerjaan BPD	1,3	9 Orang Anggota BPD		Desa	9 Orang		2023		1.377.000	ADD Swakelola
		11 THR BPD	1,18	9 Orang Anggota BPD		Desa	82 Orang		2023		4.700.000	ADD Swakelola
		12 Insentif RT RW	1,18	11 Orang Perangkat Desa dan Kepala Desa		Desa	12 Orang		2023		196.800.000	ADD Swakelola
		13 THR Kadis, Perangkat	18	11 Orang Perangkat Desa dan Kepala Desa		Desa	2 Orang		2023		27.400.000	ADD Swakelola
		14 Staf Keuangan + Operator Siskuldes	18	1 Orang Staf Desa		Desa	1 Orang		2023		20.400.000	ADD Swakelola
		15 Staf Perencanaan + Kader Teknis	18	1 Orang Staf Desa		Desa	1 Orang		2023		13.200.000	ADD Swakelola
		16 Co-Sharing BPJS Tenaga Kerja Staf Perangkat Desa	1,18	2 Orang Staf Desa		Desa	2 Orang		2023		306.000	ADD Swakelola
		17 Honor Petugas Kebersihan / Tukang Kebun	18	1 Orang Petugas Kebersihan		Desa	1 Orang		2023		9.000.000	ADD Swakelola
		18 Honor TPK	18	3 Tim Pelaksana		Desa	4 Orang		2023		2.250.000	ADD Swakelola
		19 Pengadaan ATK Kantor	18	Terperuhnya Kebutuhan ATK		Desa	1 Ls		2023		7.000.000	ADD, BGH Swakelola
		20 Servis Komputer	18	8 Computer		Desa	1 Ls		2023		2.000.000	ADD Swakelola
		21 Perpanjang Mobil Pelayanan	18	1 Mobil		Desa	1 Ls		2023		900.000	ADD Swakelola
		22 Makan Minum Perkantoran	16	20 Orang Perangkat Desa dan Kepala Desa		Desa	1 Ls		2023		13.000.000	ADD Swakelola

23	operasional akomodasi dan konsumsi kegiatan fasilitasi TFK	18	monev				Desa	1 Ls	2023	10.000.000	BGH	Swakelola
24	Pembuatan Banner		musyawarah desa				Desa	1 Paket	2023	3.000.000	BGH	Swakelola
25	Pertemuan dan Konsultasi SDGs	18	30 Orang Pendata				Desa	1 fs	2023	67.000.000	DD	Swakelola
26	Pengabdian Masyarakat untuk Peringkat Desa	18	21 Orang Peringkat Desa				Desa	21 Org	2023	5.309.000	BGH	Swakelola
27	Desa Digital	18	Desa Online				Desa	1 Ls	2023	10.000.000	DD	Swakelola
28	Musyawarah Penetapan Perencanaan Musyawarah Desa/ Pembahasan APBDes	18	Pemenuhan Regulasi desa				Desa	1 Ls	2023	10.000.000	ADD	Swakelola
29	Operasional BPD	18	9 Orang Anggota BPD Terpenuhi Keseluruhannya				Desa	1 Ls	2023	10.000.000	PAD	Swakelola
JUMLAH BIDANG 1												
											1.195.094.900	
2	Pembangunan Desa											
1	PMT Lansia	3	100 Orang				Desa	1 Ls	2023	4.000.000	DD	Swakelola
2	PPKM Mikro	3	50 Orang				Desa	1 Ls	2023	10.000.000	DD	Swakelola
3	PMT Bumi & Balita	3	28 Ibu Hamil dan Balita				Desa	1 Ls	2023	36.000.000	SILPA DD	Swakelola
4	Bantuan Insentif Guru PAUD	4	3 Orang Pendidik				Desa	3 Orang	2023	5.400.000	DD	Swakelola
5	Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan	3	Masih ada yang Belum Terpenuhi Sarana Kesehatan				Desa	1 Ls	2023	10.000.000	DD	Swakelola
6	Peningkatan Stunting, Honor, Paket Data, Kader KPM Kesehatan	3	30 Orang Kader agar lebih memahami cara pengulangan Stunting				Desa	1 Ls	2023	50.160.000	DD	Swakelola
7	Dana Operasional RDS	3	1 Orang kader RDS				Desa	1 Ls	2023	2.895.500	DD	Swakelola
8	Website Desa	18	Pemanfaatan Teknologi				Desa	1 Ls	2023	2.500.000	DD	Swakelola
9	Pembangunan Gedung Bumdes	9	Gedung Bumdes Sudah Rusak				Kr. Lor	1 Ls	2023	250.000.000	DD	Swakelola
10	TPT kanan-kiri Timur P. Sukirno	9	Badan Jalan Tergerus				Kr. Lor	1 Ls	2023	70.000.000	DD	Swakelola
11	Plat Deuker Selatan Bendere Hadi	9	Plat Deuker Belum Terbangun				Kr. Kidul	1 Ls	2023	70.000.000	DD	Swakelola
12	Plat Deuker Jl. Hos Cokroaminoto	9	Plat Deuker Belum Terbangun				Kr. Kidul	1 Ls	2023	39.833.000	SILPA DD	Swakelola
13	Plat Deuker Jl. Hos Cokroaminoto	9	Plat Deuker Belum Terbangun				Kr. Kidul	1 Ls	2023	35.000.000	DD	Swakelola
14	Plat Deuker Barat Masjid Batu Rojak	9	Plat Deuker Belum Terbangun				Kr. Kidul	1 Ls	2023	70.000.000	DD	Swakelola

3	15	Pendidikan / Pemeliharaan Batas Wilayah dan Sosial Desa	9	Batas Desa	Desa	1 Ls	2023	45.000.000	BGH	Swakelola
	16	Publikasi Pengelolaan Keuangan Desa bentuk Blatner ukuran minimal 2x3 M	9	Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa	Desa	1 Ls	2023	3.000.000	BGH	Swakelola
	17	Pemeliharaan Jembatan gantung/SS	9	Jembatan Mulai Berkarat	Kr. Kidal	1 Ls	2023	35.000.000	DD	Swakelola
	18	Normalisasi 6 Titik	9	Saluran Irigasi banyak sampah & Tanah	Desa	1 Ls	2023	21.000.000	DD	Swakelola
	19	Lanjutan Rehab Rumah Dinas	9	Pembangunan Belum seutuhnya	Kr. Lor	1 Ls	2023	30.000.000	BGH	Swakelola
	20	Pengecatan rumah Dinas & Interior Kambor desa	9	Cat Dinding Mula Pudar	Kr. Lor	1 Ls	2023	10.500.000	BGH	Swakelola
Jumlah Perbidang 2										
	1	Operasional Linmas	18	30 Orang Anggota Linmas	Desa	1 Ls	2023	3.000.000	ADD	Swakelola
	2	Karang Taruna	18	4 Orang pengurus	Desa	1 Ls	2023	3.000.000	ADD	Swakelola
	3	LPM	18	4 Orang pengurus	Desa	1 Ls	2023	1.000.000	ADD	Swakelola
	4	Operasional PKK	5	Banyak kegiatan yang membutuhkan anggaran	Desa	1 Ls	2023	10.000.000	ADD	Swakelola
	5	Karang Warga	5	Kegiatan Karang Warga	Desa	1 Ls	2023	4.500.000	ADD	Swakelola
	6	Peringatan HUT RI & Selamatan Desa	18	Belum ada kegiatan yang khas dalam Peringatan HUT	Desa	1 Paket	2023	18.230.000	ADD	Swakelola
Jumlah Perbidang 3										
4	1	Pelatihan Pengelolaan Keuangan yang berubah	18	regulasi Pengelolaan Keuangan yang berubah	Desa	1 Ls	2023	4.000.000	DD	Swakelola
	2	Pengembangan BUMDES dan BUMDESMA		Bumdes dan Bumdesma berkembang	Desa	1 Ls	2023	5.000.000	DD	Swakelola
	3	Penyertaan Modal Bumdes	8	Bumdes berkembang	Desa	1 Ls	2023	45.000.000	DD	Swakelola
	4	OJVOP		Satu Desa Satu Produk	Desa	1 Ls	2023	1.000.000	DD	Swakelola
Jumlah Perbidang 4										
5	1	Lanjutan Pengadaan BLT - DD (300.000 x 12 Bln)	1	80 Keluarga penerima Manfaat	Desa	80 KPM	2023	288.000.000	DD	Swakelola
	2	Bantuan Sembako DD (100.000 x 12 Bln)	1	50 Keluarga penerima Manfaat	Desa	50 KPM	2023	60.000.000	DD	Swakelola
	3	Operasional BLT & Bantuan Sembako		30 Orang	Desa	1 Ls	2023	19.900.000	DD	Swakelola
Jumlah Perbidang 5										
								39.730.000		
								55.000.000		
								307.900.000		

Balungkulon 30 November 2021

Kepala Tim Penyusunan RKP

Mengetahui,
Kepala Desa Balungkulon

KIYAMUL LAILI

LANGGENG SUPRIYANTO

Lampiran 4

Daftar Prioritas Usulan Tahun 2022

DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

: BALUNGKULON
: BALUNG
: JEMBER
: JAWA TIMUR

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

No.	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Urutan Prioritas					Nama Program/ Kegiatan	Laki-laki	Perempuan	RTM	Jumlah (Rp.)	Sumber
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	18	11 Orang Perangkat Desa dan Kepala Desa	Desa	12 Orang	10	2	-	325.320.000	ADD	
		2	18	11 Orang Perangkat Desa dan Kepala Desa	Desa	12 Orang	10	2	-	315.900.000	PAD	
		3	3	11 Orang Perangkat Desa dan Kepala Desa	Desa	12 Orang	10	2	-	3.474.240	ADD	
		4	1,3	11 Orang Perangkat Desa dan Kepala Desa	Desa	12 Orang	10	2	-	30.058.560	ADD	
		5	18	Kepala Desa, Sekdes, 3 Kaur dan 3 Kasi Perkaroran	Desa	8 Orang	6	2	-	20.100.000	ADD	
		6	18	Terpenuhi Kebutuhan Administrasi	Desa	1 Ls	86	6	-	133.542	ADD	
		7	18	Terpenuhi Kebutuhan Pembiayaan	Desa	1 Ls	86	6	-	7.200.000	ADD	
		8	18	Terpenuhi Kebutuhan Pembiayaan	Desa	1 Ls	86	6	-	7.200.000	DD	
		9	18	9 Orang Anggota BPD	Desa	9 Orang	6	3	-	56.400.000	ADD	
		10	1,3	9 Orang Anggota BPD	Desa	9 Orang	6	3	-	1.377.000	ADD	
		11	1,18	9 Orang Anggota BPD	Desa	9 Orang	6	3	-	4.700.000	ADD	
		12	1,18	61 RT dan 14 RW	Desa	82 Orang	82	0	-	196.800.000	ADD	
		13	18	11 Orang Perangkat Desa dan Kepala Desa	Desa	12 Orang	10	2	-	31.810.000	ADD	
		14	1,18	2 Orang Staff Desa	Desa	2 Orang	-	2	-	306.000	ADD	
		15	18	3 Tim Pelaksana	Desa	3 Orang	9	2	-	2.250.000	ADD	
		16	18	Terperuhnya Kebutuhan ATK	Desa	1 Paket	86	6	-	3.000.000	ADD	
		17	18	8 Computer	Desa	8 Unit	86	6	-	2.000.000	ADD	
		18		1 Mobil	Desa	1 Unit	86	6	-	900.000	ADD	
		19	16	20 Orang Perangkat Desa dan Kepala Desa	Desa	1 Ls	50	20	-	13.000.000	ADD	
		20	18	operasional akomodasi dan konsumsi kegiatan fasilitas TKF	Desa	1 Ls	65	15	-	10.000.000	BGH	
		21*		musyawarah desa	Desa	1 Ls	45	25	-	3.000.000	BGH	
		22	18	30 Orang Pendata	Desa	1 l6	0	0	-	30.000.000	DD	
		23	18	21 Orang Perangkat Desa	Desa	21 Org	17	4	-	3.500.000	BGH	

24	Biaya Operasional Operator Ds Online	18	1 Orang Operator	Desa	1 Org	-	1	-	12.000.000	DD
25	Pemeliharaan Sepeda Dinas & Mobil Pelayanan	18	1 Unit Roda Dua & 1 Unit Roda Empat	Desa	2 Unit	2	-	-	2.000.000	ADD
26	Musyawarah Penetapan Penyelenggaraan Musyawarah Desa/ Pembahasan APBDDes	18	Pemenuhan Regulasi desa	Desa	1 Ls	100	50	-	10.000.000	ADD
27	Operasional BPD	18	9 Orang Anggota BPD Terpenuhi Kesejahteranya	Desa	1 Ls	6	3	-	3.000.000	PAD
28	Lampu Kantor & Alat Listrik		beberapa lampu yang mati dan ditambah	Desa	1 Ls	85	15	-	1.838.000	BGH
29	Umbul-umbul & Bendera		umbul-umbul sudah rusak	Desa	1 Ls	13	5	-	3.500.000	BGH
30	Honorarium untuk Peleaksana Inventarisasi Aset Desa		Aset Desa	Desa	1 Ls	1	-	-	1.000.000	ADD
32	Isbath	18	Keluarga supaya Memiliki Akta Nikah	Desa	1 Ls	5	5	-	500.000	ADD
33	Pengadaan Seragam LINMAS	18	25 Orang LINMAS	Desa	29 Org	25	-	-	5.000.000	PAD
34	Pengadaan Seragam PKK	18	23 Orang PKK	Desa	23 Org	-	23	-	5.000.000	PAD
JUMLAH BIDANG 1										
										1.112.267.942
2	Pembangunan Desa									
1	PMT Lansia	3	100 Orang	Desa	1 Ls	-	100	-	4.000.000	DD
2	PKM Mikro	3	50 Orang	Desa	1 Ls	-	50	-	96.278.000	DD
3	PMT Bumil & Balita	3	28 Ibu Hamil dan Balita	Desa	1 Ls	-	28	-	36.000.000	DD
4	Bantuan Insentif Guru PAUD	4	3 Orang Pendidik	Desa	3 Orang	-	3	-	3.600.000	DD
5	Pengadaan APE Luar	4	Terperuhnya Sarana Permalihan Pendidikan	RT. 002 RW. 001	1 Ls	7	9	-	1.500.000	DD
6	Lanjutan Pengadaan Alat-alat Kesehatan PUSTU	3	Terperuhnya Kebutuhan PUSTU	RT. 002 RW. 001	1 Ls	1	4	-	3.000.000	DD
7	Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu	3	Masih ada yang Belum Terpenuhi Sarana Posyandu	Desa	1 Ls	-	55	-	4.060.000	DD
8	Pelatihan Penanggulangan Stunting	3	55 Orang Kader agar lebih memahami cara penanggulangan Stunting	Desa	1 Ls	-	55	-	15.000.000	DD
9	Dana Operasional RDS	3	1 Orang Kader RDS	Desa	1 Ls	-	1	-	12.000.000	DD
10	Pencegahan dan Penanggulangan Stunting	3	Masih Ada warga yg Stunting	Desa	1 Ls	-	1	-	2.800.000	DD

11	Honor Paket Data, dan Seragam Kader KPM Kesehatan	3	1 Orang Kader KPM Kesehatan	Desa	1 Ls	-	1	-	8.220.000	DD
12	Transport Petugas Pendata Stunting (Pembantuan 1.000 HPK)	3	24 Orang Pendata	Desa	15 Ls	-	1	-	14.400.000	DD
13	Website Desa	18	Pemanfaatan Teknologi	Desa	1 Ls	250	150	-	1.500.000	DD
14	Kegiatan PKPD Kegiatan Bersih-bersih Makam & Pasar	3	Kepedulian & Gotong Royong Masyarakat	Desa	1 Ls	-	-	-	5.000.000	DD
15	Pembangunan Gedung Bumdes	9	Gedung Bumdes Sudah Rusak	Desa	1 Ls	350	200	-	250.000.000	DD
16	TPT kanan-kiri Timur P.Sukirno	9	Badan Jalan Tergerus	Desa	1 Ls	55	45	-	100.000.000	DD
17	Piat Deuker Utara Bendere Hadi	9	Piat Deuker Belum Terbangun	Desa	1 Ls	75	25	-	50.000.000	DD
18	Piat Deuker Jl. Hos Cokroaminoto	9	Piat Deuker Belum Terbangun	Desa	1 Ls	85	30	-	50.000.000	DD
19	Piat Deuker Barat Masjid Batu Rojak	9	Piat Deuker Belum Terbangun	Desa	1 Ls	55	20	-	50.000.000	DD
20	Piat Deuker Jl. Hos Cokroaminoto	9	Piat Deuker Belum Terbangun	Desa	1 Ls	85	30	-	50.000.000	DD
21	Pembangunan Piat Deuker Penagan	9	Badan Jalan Tergerus	Desa	1 Ls	350	200	-	150.000.000	DD
22	Pemeliharaan Jembatan SS	9	Jembatan Banyak yang rusak	Desa	1 Ls	350	300	-	35.000.000	Slipa DD
23	Pembangunan TPT Jalan Hos Cokroaminoto, Lapangan 19 ke selatan	9	Badan Jalan Tergerus	Desa	1 Ls	19	5	-	250.000.000	DD
24	Lapen Jalan PB Sudirman bagian timur	9	Jalan Masih berupa Tanah	Desa	1 Ls	27	19	2	100.000.000	DD
25	TPT Jalan PB. Sudirman	9	Badan Jalan Tergerus	Desa	1 Ls	13	76	-	200.000.000	DD
26	Pembangunan RTLH	18	ada bebrapa rumah tidak layak huni	Desa	1 Ls	185	192	6	50.000.000	DD
27	Lapen Kamaran	9	Jalan Masih berupa Tanah	Desa	1 Ls	22	35	2	100.000.000	DD
28	TPT Lapangan Sungep	9	pinggiran sungai mulai tergenus	Desa	1 Ls	19	5	-	100.000.000	DD
29	Pembangunan Jambanisasi	9	ada beberapa tidak mempunyai jamban	Desa	1 Ls	100	50	-	30.000.000	DD
30	Penanggulangan Konvergensi Stunting	9	mencegah stunting	Desa	1 Ls	185	192	6	10.000.000	DD
31	Dam Box / Bagi Timur P.Tawang	9	masih kurangnya pembagian saluran air pertanian	Desa	1 Ls	22	35	2	30.000.000	DD
32	Dam Box / Bagi Belekang P.Heru	9	masih kurangnya pembagian saluran air pertanian	Desa	1 Ls	27	19	2	30.000.000	DD
33	Dam Box / Bagi Belekang Pengairan	9	masih kurangnya pembagian saluran air pertanian	Desa	1 Ls	100	50	-	30.000.000	DD
34	Dam Box / Bagi Timur Iping	9	masih kurangnya pembagian saluran air pertanian	Desa	1 Ls	13	76	-	30.000.000	DD
35	Dam Box / Bagi Belekang Temak H.Samsul	9	masih kurangnya pembagian saluran air pertanian	Desa	1 Ls	95	25	-	30.000.000	DD
36	Perbaikan Saluran Irigasi dari Masjid Al Hikmah sampai Kuburan Gumuk	9	banyaknya saluran yang sudah rusak	Desa	1 Ls	150	100	-	100.000.000	DD
37	Pengsangan Saluran Irigasi dari Ust.Mulyono ke Timur	9	banyak hambatan di perairan pertanian	Desa	1 Ls	50	25	-	150.000.000	DD
38	Pengsangan Saluran Irigasi Barat Bendere Hadi	9	banyak hambatan di perairan pertanian	Desa	1 Ls	60	30	-	100.000.000	DD
39	Pengsangan Saluran Irigasi Samping P.Hellman	9	banyak hambatan di perairan pertanian	Desa	1 Ls	35	15	-	100.000.000	DD
40	Dam Box / Bagi Penagan	9	masih kurangnya pembagian saluran air pertanian	Desa	1 Ls	50	15	-	30.000.000	DD
41	Pengsangan Saluran Irigasi Barat Masjid batu Rojak	9	banyak hambatan di perairan pertanian	Desa	1 Ls	55	22	-	100.000.000	DD
42	Pengsangan Saluran Irigasi Dari Kuburuan Kr.Anom ke Selatan	9	banyak hambatan di perairan pertanian	Desa	1 Ls	40	15	-	150.000.000	DD

43	TPT dan Plesengan Dam SDN Kr.Anom ke Selatan	9	Badan Jalan Tergenus	Desa	1 Ls	95	50	-	250.000.000	DD
44	Pleingsengan Saluran Irigasi Talang	9	plengsengan belum terbangun masih kurangnya pembagian saluran air pertanian	Desa	1 Ls	45	20	-	100.000.000	DD
45	Dam Box / Bagi P.Sugeng	9		Desa	1 Ls	45	10	-	30.000.000	DD
46	Pleingsengan dan TPT antara Dam Box dan Sosial Desa	9	Badan Jalan Tergenus	Desa	1 Ls	40	10	-	100.000.000	DD
47	Pendataan / Pemutahiran Batas Wilayah dan Sosial Desa	9	Batas Desa	Desa	1 Ls	350	300	-	45.000.000	BGH
48	Publikasi Pengolahan Keuangan Desa berupa Banner ukuran minimal 2x3 M	9	Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa	Desa	1 Ls	250	200	-	3.000.000	DD
49	Desa Wisata	9	membuat desa wisata	Desa	1 Ls	300	200	-	30.000.000	DD
50	Perluasan Akses Layanan Kesehatan	9	Kurangnya Layanan Kesehatan	Desa	1 Ls	200	150	-	20.000.000	DD
51	Pemeliharaan Ji. Buntu	9	Jalan Sudah Rusak	Desa	3 x 300	150	100	-	135.000.000	DD
52	Peninggihan / Pengerukan Saluran Irigasi Jl.Penagan ke timur	9	Sering terjadi Banjir	Desa	1 Ls	200	150	-	50.000.000	DD
53	Penerangan Jalan Umum	9	masih kurangnya penerangan jalan saat malam hari	Desa	1 Ls	350	300	-	150.000.000	DD
54	Pembangunan TPT Penagan ke barat	9	Badan Jalan Tergenus	Desa	1 Ls	350	200	-	150.000.000	DD
55	Pembangunan Jamban 4	9	4 Warga Belum mempunyai Jamban	Desa	1 Ls	150	100	-	40.000.000	DD
56	Pembangunan Bedah Rumah 4	9	4 Warga Rumah Tidak layak	Desa	1 Ls	200	150	-	24.000.000	DD
Jumlah Perbidang 2										
3	Pemeliharaan Kemasyarakatan								3.689.358.000	
1	Oprasional Limas	18	30 Orang Anggota Limas	Desa	1 Ls	30	-	3	3.000.000	ADD
2	Karang Taruna	18	4 Orang pengurus	Desa	1 Ls	3	1	-	3.000.000	ADD
3	LPM	18	4 Orang pengurus	Desa	1 Ls	4	-	-	1.000.000	ADD
4	Oprasional PKK	5	Banyak kegiatan yang membutuhkan anggaran	Desa	1 Ls	5	55	-	10.000.000	ADD
5	Karang Werda	5	Kegiatan karang Werda Membutuhkan anggaran	Desa	1 Ls	-	55	3	4.500.000	ADD
6	Peringatan HUT RI & Selamatan Desa	18	Belum ada Kegiatan yang Khusus dalam Peringatan HUT	Desa	1 Paket	7.500	6.700	45	18.230.000	ADD
9	operasional Griya Ash	18		Desa	1 Paket	200	150	100	10.000.000	ADD
Jumlah Perbidang 3										
4	Pembudayaan Kemasyarakatan								49.730.000	
2	Pelatihan Pengelolaan Keuangan & Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyuluhan / Peningkatan Kapasitas Sosialisasi Masyarakat Miskin	18	regulasi Pengelolaan Keuangan sering berubah	Desa	1 Ls	-	1	-	5.000.000	DD
4	Sosialisasi Masyarakat Miskin dan BUMDESMA	1	Sosialisasi Pembuatan Akta Kelahiran bagi Warga Kurang Mampu	Desa	1 Ls	0	0	0	1.700.000	DD
5	Pengembangan BUMDESMA		Bumdes dan Bumdesma berkembang	Desa	1 Ls	150	100		5.000.000	DD
6	Pengetasan Kemiskinan Ekstrem		Banyak Masyarakat Miskin	Desa	1 Ls	300	150		10.000.000	DD
7	Peningkatan Keterlibatan Masyarakat secara Menyeluruh / Inklusif		Peningkatan Keterlibatan Masyarakat Kurang Berkembang	Desa	1 Ls	200	100		5.000.000	DD

8	Keluhanan Pangan Nabati dan Hewani		Cadangan Pangan Desa	Desa	1 Ls	0	0	0	241.195.000	DD
9	Penyerapan Modal Bumdes	8	Bumdes berkembang	Desa	1 Ls	350	300	-	45.000.000	DD
Jumlah Perbidang 4										
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendeak									
1	Lanjutan Pengadaan BLT – DD (300.000 x 12 Bln)	1	80 Keluarga penerima Manfaat	Desa	1 Ls	20	60		288.000.000	DD
2	Bantuan Sembako DD	1	50 Keluarga penerima Manfaat	Desa	1 Ls	10	40		60.000.000	DD
3	Operasional BLT	1	50 Orang	Desa	1 Ls	30	20		18.900.000	DD
Jumlah Perbidang 5										
									312.895.000	
									307.900.000	

Balungkulon, 08 September 2022
 Ketua Tim Penyusunan RKP

KIYAMUL LAILI

Menggetahui,
 Kepala Desa Balungkulon

LANGGENG SUPRIYANTO

Lampiran 5

Foto Kegiatan Musyawarah Desa



Lampiran 6

APBD 2023



ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
APBDES TAHUN ANGGARAN 2023
 Desa Balungkulon Kec. Balung Kab. Jember

LANGGENG SUPRIYANTO
 KEPALA DESA BALUNG KULON

● TOTAL PENDAPATAN		Rp. 2.569.447.102
Pendapatan Asli Desa (PAD)		Rp. 462.800.000
Dana Desa (DD)		Rp. 1.213.853.000
Alokasi Dana Desa (ADD)		Rp. 768.229.898
Bag Hasil Pajak & Retribusi		Rp. 128.039.000
● RINCIAN BELANJA		
Bidang Pemerintahan		Rp. 1.390.896.352
Bidang Pembangunan		Rp. 760.528.750
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp. 39.730.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Rp. 27.225.000
Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak		Rp. 337.900.000
● PEMBIAYAAN		
Penerimaan Pembiayaan		Rp. 76.833.000
Pengeluaran Pembiayaan		Rp. 50.000.000

Lampiran 7

Foto Bukti Papan dan Prasasti Pembangunan Desa Balung Kulon















